



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IDA MADE ARKA, tempat/tanggal lahir, Sweta, 10 Juni 1976, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Sultan Kaharudin GG Kelungkung, No. 21, RT:- 001/RW 059, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Supangat,S.H.,M.H, Advokat dan konsultan hukum, pada Kantor Law Firm Supangat, S.H.,M.H. & Partners, berkantor di Jalan Batu Bolong. No.6 Abiantubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor19/Sp&P/K.PDT/XI/2023, tanggal 20 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dibawah register Nomor 1052/SK.Pdt/2023/PN Mtr, tanggal 21 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DEWA GEDE JULIARSA, Agama Hindu, beralamat di Jalan Senopati II, Lingkungan Karang Bata Utara, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

DEWA MADE SARIANA, Agama Hindu, beralamat di Jalan Senopati II, Lingkungan Karang Bata Utara, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat II**,

Hal 1 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Tergugat I dan Tergugat II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. I Gede Sukarmo, S.H.,M.H, Hani Usmandani, S.H dan Abdul Kasim, S.H, Para Advokat yang berkantor di Law Office DR. I Gede Sukarmo, S.H.,M.H. beralamat di Jalan Catur Warga Nomor 7 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dibawah register Nomor 1216/SK.Pdt/2023/PN Mtr tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT,

beralamat di Jalan Sukarno Hata, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rasyid, S.ST,M.H, Nugroho Dedy Pratomo, S.H, Desy Raulina, Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti, S.H dan Astrio Fuji Harjanto, S,H kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Jalan Sukarno Hatta Giri Menang - Gerung, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 662/SK-52.01.MP.02/XI/2023, tanggal 30 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor 1092/SK.Pdt/2023/PN Mtr, tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh kedua belah

pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 2 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 November 2023 dalam Register Nomor: 270/Pdt.G/2023/PN Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Perlu Penggugat sampaikan Ida Ayu Pidada merupakan nenek dari Pengugat sebagaimana silsilah yakni Ida Ayu Made Pidada tidak menikah dan ida ayu pidada mengangkat/memelihara anak yang bernama Ida Ayu Made Rai, sejak masih bayi, oleh karena Ida Ayu Made Pidada memiliki harta tak bergerak maka agar anak yang di pelihara dari saudaranya yakni Ida Ayu Made Rai memiliki bekal hidupnya maka Ida Ayu Made Pidada memberikan dan atau membuat lah surat keterangan pemberian / hibah terhadap bidang tanah miliknya agar sebagai bukti bahwa harta berupa tanah tersebut tidak menjadi rebutan para ahli warisnya yang lain di kemudian hari, selain itu Ida Ayu Made Rai Pidada juga sudah di anggap seperti anaknya sendiri karena sudah di asuhnya sejak kecil, oleh karenanya Ida Ayu Made Pidada ikhlas memberikan bidang tanahnya kepada Ida Ayu Made Pidada sebagaimana di tuangkan dalam surat keterangan pemberian/hibah pada tahun 1959 pada saatnya akan kami buktikan;
2. Bahwa ibu Penggugat yang bernama Ida Ayu Made Pidada, telah meninggal dunia pada tiga puluh Maret tahun 2022, di Mataram sebagaimana akta Kematian Nomor: 5271-KM-01042022-0001, meninggalkan empat Anak, yakni Ni Made Ayu Adyani (kawin keluar), Ida Ayu Nyoman Sriyati (kawin keluar), Ida Made Arka (Penggugat), Ni Nengah Arini (kawin keluar), Bahwa almarhum ibu Penggugat disamping meninggalkan empat Orang Anak juga meninggalkan harta Warisan berupa harta bergerak dan tidak bergerak (berupa tanah sawah dan pepohonan/tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya) yang kemudian dirusak dan di kuasai paksa oleh para Tergugat;
3. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah merupakan tanah yang di peroleh ibu Penggugat dengan cara Hibah dari Ida Ayu Made Pidada yang mana selaku pemberi hibah, bahwa hibah itu di peroleh oleh ibu Penggugat sejak tahun 1959, sebagaimana surat keterangan pemberian/hibah, pada saatnya akan kami buktikan;

Hal 3 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



4. Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi permasalahan (sengketa) adalah harta tidak bergerak berupa: tanah milik adat sebagaimana Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia bernama Ida Ayu Made Pidada yang telah dihibahkan kepada ibu Penggugat, dengan No. Buku Pendaftaran huruf C, Desa Panaraga No. 12, dengan nomer pendaftaran huruf C No 2130, Persil No. 19, Kelas II, Disterik Gerung, Kawedanan Lombok Barat, tanggal 5 Mei 1957, dengan Luas \pm 565 da, yang di sahkan/di tandatangani dan di bubuhi stempel oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan, Tanah milik Indonesia, Kantor Pendaftaran tanah milik Lombok Nengah Tirta; Dengan batas-batas sebagaimana dalam sekema gambar adalah sebagai berikut:

- a. Batas Utara : dahulu bandar sekarang saluran;
- b. Batas Selatan : dahulu telagah sekarang kali;
- c. Batas Barat : dahulu tanah milik adat sekarang tanah wakaf;
- d. Batas Timur : dahulu itu jalan sekarang jalan;

Yang di atasnya berdiri pohon dan tumbuhan;

5. Selain bukti pipil Garuda/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia bernama Ida Ayu Made Pidada, dengan No. Buku Pendaftaran huruf C, Desa Panaraga No. 12, dengan nomer pendaftaran huruf C No 2130, Persil No. 19, Kelas II, Disterik Gerung, Kawedanan Lombok Barat, tanggal 5 Mei 1957, dengan Luas \pm 565 da, yang di sahkan/di tandatangani dan di bubuhi stempel oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan, Tanah milik Indonesia, Kantor Pendaftaran tanah milik Lombok Nengah Tirta, Ida Ayu Made Pidada juga telah membuat surat keterangan pemberian kepada Ida Ayu Made Rai pada tahun 1959, yang mana surat tersebut telah disahkan oleh kepala kantor pendaptaran tanah milik Lombok di Mataram tanggal 10-06-1959 yang sudah ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh I Nengah Tirta. Mengingat hal tersebut sudah sangat jelas tegas terang dan nyata bahwa tanah tersebut adalah sah milik orang tua Penggugat, oleh karenanya secara tegas bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Gugatan Penggugat ini diajukan dengan mendasar pada bukti-bukti yang kuat oleh karenanya maka kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa

Hal 4 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



perkara agar sekiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

7. Perlu kami sampaikan mengapa sampai Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan diantaranya hal-hal sebagai berikut;

a. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum berupa mendaftarkan tanah milik Penggugat sendiri dengan alas hak berupa pipil garuda dengan diperkuat surat pernyataan hibah,

b. Selain hal tersebut Penggugat juga sudah mendapatkan sporadik penguasaan fisik dari Pemerintah Desa Ombe dengan No Reg . 42/Omb/IX/2022 yang ditandatangani dan di stempel basah oleh H. Mazni Hamid;

c. Surat keterangan tanah No. 42/OMB/IX/2022 yang telah di tandatangi dan di stempel basah oleh H. Mazni Hamid tanggal 15 -09-2022;

Mengingat hal tersebut di atas sangat jelas perbuatan Para Tergugat yang sangat arogan dengan merebut dan menguasai tanah milik Penggugat dengan tanpa dasar kepemilikan yang jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Perlu kami sampaikan sebelum gugatan ini Penggugat ajukan terlebih dahulu Penggugat mengajukan permohonan pensertipikatan atas sebidang tanah milik kami sebagaimana yang tertuang dalam pipil garuda, surat keterangan pemberian/hibah, surat sporadik, suarat penguasaan fisik, akan tetapi pihak Turut Tergugat menerimanya, namun selang tak berapa lama kemudian menyarankan agar Penggugat mencabut permohonannya kemudian di ajukan kembali, namun pada saat Penggugat mengajukan kembali kemudian pengajuan permohonan Penggugat di tolak dengan alasan sudah ada yang baru mengajukan permohonan sertipikat atas tanah yang sama dengan dasar SPPT dan sporadik, yang akhirnya kemudian BPN melalui camat mengadakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Desa Ombe, namun mediasi tidak berjalan baik, sehingga tidak ada titik temu dalam mediasi tersebut;

9. Selain hal tersebut Turut Tergugat juga mengatakan jika begini kami beri waktu satu bulan untuk menunggu upaya hukum, jika tidak ada upaya hukum maka Turut Tergugat akan menerbitkan sertipikat atas nama para Tergugat,

Hal 5 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



dengan demikian maka sangat jelas bahwa sikap arogan dan serampangan serta bernada ancaman yang di lakukan oleh Turut Tergugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan jelas melanggar AAUB (asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik), mengingat hal tersebut maka kami mohon kepada majelis hakim agar sekiranya berkenan untuk menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa atas perbuatan para Tergugat, dan Turut Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun Imateriil dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Bahwa atas perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat, mengakibatkan para Penggugat telah tidak dapat memanfaatkan tanahnya selama kurang lebih 25 tahun, yang jika tanah tersebut disewakan kepada orang atau perusahaan pertahun yakni dapat menghasilkan lebih kurang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), maka jika ditotal akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I, Para Penggugat mengalami kerugian Rp. 25.000.000,- X 25 tahun = Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian Imateriil:

Bahwa atas perbuatan Para Tergugat, dan Turut Tergugat, mengakibatkan Penggugat telah mengalami rasa malu, akibat para tetangga dan warga sekitar mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik ibu Penggugat, namun kenapa Penggugat tidak memperkarakannya, sehingga Penggugat merasa malu yang sangat berlebihan sampai-sampai menjadi tertutup karena malu bersosialisasi, akibat hal tersebut maka kami menuntut kepada para Tergugat, dan Turut Tergugat, untuk membayar uang ganti kerugian sebesar Rp.1.270.000.000,-(satu miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan menuntut para Tergugat dan Turut Tergugat, untuk membersihkan nama baik Penggugat;

11. Mengingat hal-hal dan atau dalil-dalil Penggugat diatas maka, sudah sangat jelas, tegas, terang, dan nyata, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, dalam memproses penguasaan fisik dan sedang mengkapling tanah tersebut serta memproses

Hal 6 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Sertipikat, maka Secara Mutatis Mutandis jelas telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1365 KUHPdata, dengan demikian maka sudah tepat sekiranya Majelis Hakim pemeriksa Perkara memutus perkara dengan amar putusan menyatakan bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa berdasarkan fakta dan permasalahan tersebut di atas, Penggugat merasa adanya kejanggalan dan/atau patut diduga terjadi persekongkolan jahat yang dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, hal ini tentunya telah sangat menciderai hak hukum Penggugat, karena akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, dan Turut Tergugat;

13. Bahwa walaupun perbuatan Para Tergugat, dan Turut Tergugat, telah merugikan Penggugat dan sebelum gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Mataram, Penggugat pernah mencoba untuk meminta secara baik-baik obyek sengketa kepada Para Tergugat, akan tetapi terhadap upaya Penggugat sama sekali tidak mendapatkan tanggapan dari Para Tergugat justru cacian dan makian yang didapat oleh Penggugat;

14. Berdasarkan keadaan dan kondisi tersebut di atas, maka untuk menjamin agar tanah obyek sengketa tidak di pindahtangankan penguasaannya kepada pihak lain, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut hal itu karena para Tergugat sudah mengkapling- kapling tanah yang menjadi objek perkara tersebut;

15. Bahwa apabila nantinya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah menjatuhkan putusan dan memenangkan Penggugat, maka untuk menjamin penyerahan obyek sengketa kepada Penggugat mohon agar dapat diterapkan uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan Para Tergugat, dan Turut Tergugat, dalam menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat, dengan jumlah nominal perhari keterlambatan sebesar Rp.7.750.000,-(tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut di atas, mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 7 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut:

A. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*),

Para Penggugat terhadap objek sengketa;

3. Menyatakan hukum bahwa bukti-bukti surat yang di pakai oleh Penggugat adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;
4. Menyatakan hukum bahwa Ida Ayu Made Pidada dan Ida Ayu Made Rai, telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa benda tak bergerak berupa tanah sengketa / tanah obyek sengketa sebagaimana terdapat pada angka 4, dalam posita gugatan Para Penggugat di atas;

5. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 565 da ($\pm 5.650 \text{ M}^2$), yang tercatat/terdaftar dalam tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia bernama Ida Ayu Made Pidada yang telah dihibahkan kepada ibu Penggugat, dengan No. Buku Pendaftaran huruf C, Desa Panaraga No. 12, dengan nomer pendaftaran huruf C No 2130, Persil No. 19, Kelas II, Disterik Gerung, Kawedanan Lombok Barat, tanggal 5 Mei 1957, dengan Luas ± 565 da, yang disahkan/ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Kepala djawatan pendaftaran dan padjak penghasilan, tanah milik Indonesia, Kantor Pendaftaran tanah milik Lombok Nengah Tirta;

Dengan batas-batas sebagaimana dalam sekema gambar adalah sebagai berikut

- a. Batas Utara : dahulu bandar sekarang saluran;
- b. Batas Selatan : dahulu telabah sekarang kali;
- c. Batas Barat : dahulu tanah milik adat sekarang tanah wakaf
- d. Batas Timur : dahulu itu jalan sekarang jalan;

Adalah sah milik Penggugat;

6. Menyatakan Para Tergugat (Dewa Gede Juliarsa dan Dewa Made Sariana) dan Turut Tergugat (Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat), telah melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan hukum bahwa semua surat-surat yang yang di jadikan dasar pengajuan sertipikat oleh para Tergugat kepada Turut

Hal 8 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Tergugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat:

8. Menyatakan hukum bahwa putusan ini berlaku sebagai dasar hukum pensertipikatan tanah objek sengketa oleh Penggugat kepada Turut

Tergugat;

9. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar kerugian baik materiil maupun imateriil yakni sebesar:

a. Kerugian materiil sebesar Rp.625.000.000,-(enam ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng dan seketika;

b. Kerugian Imateriil sebesar Rp.1.270.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan menuntut Para Tergugat, untuk membersihkan nama baik Penggugat,

Menghukum Para Tergugat, untuk membayar kerugian baik materiil maupun immateriil sebesar Rp.1.895.000.000,-(satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng dan seketika;

10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak terhadap tanah sengketa / tanah objek sengketa yang terdapat dalam posita angka 4, tersebut diatas untuk segera mengembalikan, mengosongkan, dan/atau menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela, tanpa sarat apapun bila perlu dengan bantuan Alat negara/aparat kepolisian/TNI;

11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus Lima puluh ribu rupiah), setiap hari apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat, lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;

12. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat, untuk tunduk, mematuhi, menjalankan, dan melaksanakan, isi putusan ini;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A. Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 9 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, masing-masing kuasa hukumnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa setelah Para Tergugat membaca dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Para Tergugat mengajukan eksepsi *error in persona* sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, putusan pengadilan, jenis eksepsi *error in persona* terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu (i) diskualifikasi Penggugat, (ii) keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dan (iii) pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;
2. Bahwa berdasarkan jenis eksepsi tersebut di atas, eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Para Tergugat terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

1) Diskualifikasi Penggugat

- 1.1) Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan sebagai pemilik obyek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia bernama Ida Ayu Made Pidada yang telah dihibahkan kepada ibu Penggugat, dengan No. Buku Pendaftaran huruf C, Desa Panaraga No. 12, dengan nomor pendaftaran huruf C No. 2130, Persil No. 19, Kelas**

Hal 10 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



II, Distrik Gerung Kawedanan Lombok Barat, tanggal 5 Mei 1957, dengan luas $\pm 5.650 \text{ M}^2$;

1.2) Bahwa fakta-fakta obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1928 kakek Para Tergugat yang bernama Dewa Komang Sari membeli tanah seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dari pasangan suami istri yang bernama Amaq Saridah dan Inaq Piyah;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Dewa Komang Sari dahulu terletak di Desa Rumak, dan setelah Desa Rumak dimekarkan, tanah yang dibeli oleh Dewa Komang Sari sekarang terletak di Desa Ombe Baru;
- Bahwa setelah Dewa Komang Sari meninggal dunia pada tahun 1965, tanah milik Dewa Komang Sari dikuasai oleh ahli warisnya diantaranya Para Tergugat;

1.3) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terdapat perbedaan antara letak dan luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* dengan bukti yang didalilkan oleh Penggugat sebagai bukti kepemilikan atas obyek sengketa dalam perkara *a quo*, yang mana berdasarkan hal tersebut maka bukti kepemilikan yang didalilkan oleh Penggugat yaitu Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia bernama Ida Ayu Made Pidada yang telah dihibahkan kepada ibu Penggugat, dengan No. Buku Pendaftaran huruf C, Desa Panaraga No. 12, dengan nomor pendaftaran huruf C No. 2130, Persil No. 19, Kelas II, Distrik Gerung Kawedanan Lombok Barat, tanggal 5 Mei 1957, dengan luas $\pm 5.650 \text{ M}^2$ adalah tidak ada hubungannya dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai

Hal 11 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan perkara *a quo*;

2) Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

2.1) Bahwa Para Tergugat adalah cucu dari Dewa Komang Sari. Bahwa silsilah keluarga Dewa Komang Sari adalah sebagai berikut:

- Bahwa Dewa Komang Sari yang telah meninggal dunia pada tahun 1965 mempunyai 7 orang anak yaitu 1) Desak Kadek Manggis, 2) Dewa Made Gadungan, 3) Dewa Komang Sari, 4) Dewa Made Rai, 5) Dewa Komang Karsa, 6) Desak Kadek Sekar, dan 7) Desak Wayan Raka;
- Bahwa Desak Kadek Manggis tidak menikah dan masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa DEWA MADE GADUNGAN yang telah meninggal dunia pada tahun 1970 mempunyai 2 orang anak yaitu 1) DEWA PUTU SARJANA dan 2) DEWA MADE SUJANA. Bahwa DEWA PUTU SARJANA yang telah meninggal dunia pada tahun 2012 mempunyai 3 orang anak yaitu 1) DEWA MADE SUYASA, 2) DESAK PUTU SUCI, dan 3) DESAK NYOMAN SRI WULANDARI;
- Bahwa DEWA KOMANG SARI yang telah meninggal dunia pada tahun 2009 mempunyai 3 orang anak yaitu 1) DEWA MADE SUARDITA, 2) DEWA WAYAN TAGEL, dan 3) DEWA GEDE JULIARSA (*in casu Tergugat I*). Bahwa DEWA MADE SUARDITA yang telah meninggal dunia pada tahun 2007 mempunyai 2 orang anak yaitu 1) I DEWA GEDE ARI PRATAMA dan 2) I DEWA MADE KRISNA PUTRA;
- Bahwa DEWA MADE RAI yang telah meninggal dunia pada tahun 2017 mempunyai 2 orang anak yaitu 1) DEWA MADE SARIANA (*in casu Tergugat II*) dan 2) DEWA NYOMAN BUDIARSHA;
- Bahwa DEWA KOMANG KARSA tidak menikah, yang telah meninggal dunia pada tahun 2022.
- Bahwa DESAK KADEK SEKAR telah menikah dan masih hidup hingga saat ini;

Hal 12 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



- Bahwa DESAK WAYAN RAKA yang telah meninggal dunia pada tahun 2016 mempunyai 4 orang anak yaitu 1) DESAK PUTU RISTIANI, 2) DEWA MADE SUARDANA PUTRA, 3) DEWA NYOMAN PUTRAYASA dan 4) DEWA KETUT DARMAYASA;
- 2.2) Bahwa dalam gugatan perkara *a quo* Penggugat menarik DEWA GEDE JULIARSA sebagai Tergugat I dan DEWA MADE SARIANA sebagai Tergugat II, dan mendalilkan tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
- 2.3) Bahwa berdasarkan fakta tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik DEWA KOMANG SARI yang belum dibagi waris hingga saat ini, dan berdasarkan silsilah keluarga DEWA KOMANG SARI, maka yang menjadi ahli waris dari DEWA KOMANG SARI adalah bukan hanya Para Tergugat;
- 2.4) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* oleh Penggugat adalah tidak lengkap;
- 4. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, dan pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* tidak lengkap, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan *error in persona*, oleh karena itu Gugatan Penggugat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang terurai dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil – dalil gugatan yang secara terang dan jelas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 7, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Hal 13 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



1) Bahwa Para Tergugat menolak dalil – dalil gugatan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.1) Bahwa Para Tergugat tidak mengenal dan tidak mengetahui orang-orang bernama IDA AYU PIDADA, IDA AYU MADE RAI, dan IDA MADE ARKA (*in casu* Penggugat);

1.2) Bahwa tanah yang oleh Penggugat didalilkan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah bukan milik IDA AYU PIDADA dan tidak pernah dikuasai oleh IDA AYU PIDADA, IDA AYU MADE RAI, maupun oleh IDA MADE ARKA (*in casu* Penggugat);

1.3) Bahwa bukti-bukti yang didalilkan oleh Penggugat sebagai bukti kepemilikan atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah bukti-bukti yang tidak benar.

2) Bahwa Para Tergugat menegaskan tanah yang oleh Penggugat didalilkan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah bukan milik IDA AYU PIDADA dan tidak pernah dikuasai oleh IDA AYU PIDADA, IDA AYU MADE RAI, maupun oleh IDA MADE ARKA (*in casu* Penggugat), dan untuk lebih jelasnya mengenai tanah yang oleh Penggugat didalilkan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*, Para Tergugat uraikan sebagai berikut :

2.1) Bahwa pada tahun 1928 DEWA KOMANG SARI (kakek Para Tergugat) membeli sebidang seluas ± 4.000 M² dari pasangan suami istri yang bernama AMAQ SARIDAH dan INAQ PIYAH;

2.2) Bahwa tanah milik DEWA KOMANG SARI tersebut di atas dahulu terletak di Desa Rumak, dan setelah Desa Rumak dimekarkan, tanah milik DEWA KOMANG SARI sekarang terletak di Desa Ombe Baru;

2.3) Bahwa setelah membeli tanah tersebut di atas, DEWA KOMANG SARI menguasainya hingga meninggal dunia pada tahun 1965. Bahwa setelah DEWA KOMANG SARI meninggal dunia, penguasaan tanah milik DEWA KOMANG SARI beralih kepada ahli waris DEWA KOMANG SARI (diantaranya Para Tergugat) hingga saat ini, dan tanah tersebut belum dibagi waris

Hal 14 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



hingga saat ini, dan selanjutnya tanah milik DEWA KOMANG SARI tersebut oleh Penggugat didalilkan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

2.4) Bahwa kepemilikan DEWA KOMANG SARI atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah diakui oleh Pemerintah Desa Ombe Baru sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 06/OMB/VI/ 2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama DEWA KOMANG SARI, yang mana SPPT tersebut telah dibayar oleh ahli waris DEWA KOMANG SARI hingga saat ini;

2.5) Bahwa posisi Para Tergugat sebagai ahli waris DEWA KOMANG SARI yang berhak mewarisi obyek sengketa dalam perkara *a quo* tercantum pada Bagan Silsilah Waris (Silsilah Keluarga) DEWA KOMANG SARI dan Surat Pernyataan Ahli Waris DEWA KOMANG SARI;

2.6) Bahwa penguasaan dan kepemilikan ahli waris DEWA KOMANG SARI atas tanah warisan DEWA KOMANG SARI telah diakui oleh Pemerintah Desa Ombe Baru sebagaimana tercantum pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama DEWA MADE SARIANA Cs, dan Surat Keterangan Tanah No. 06/OMB/VI/2023;

2.7) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah bukan penguasaan secara paksa yang melawan hukum tetapi penguasaan atas dasar pewarisan dari pemilik sah sehingga penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sah dan berdasar hukum;

- 3) Bahwa mengenai bukti-bukti yang didalilkan oleh Penggugat sebagai bukti kepemilikan atas obyek sengketa dalam perkara *a quo*, Para Tergugat tanggapi sebagai berikut:

Hal 15 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



3.1) Bahwa pada bukti yang didalilkan oleh Penggugat yaitu Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia bernama Ida Ayu Made Pidada yang telah dihibahkan kepada ibu Pengggugat, dengan No. Buku Pendaftaran huruf C, Desa Panaraga No. 12, dengan nomor pendaftaran huruf C No. 2130, Persil No. 19, Kelas II, Distrik Gerung Kawedanan Lombok Barat, tanggal 5 Mei 1957, dengan luas $\pm 5.650 \text{ M}^2$ (selanjutnya disebut bukti 1), jelas dan tegas tercantum obyek tanahnya terletak di Desa PANARAGA dan luasnya $\pm 5.650 \text{ M}^2$;

3.2) Bahwa Sporadik No. Reg. 42/Omb/IX/2022 (selanjutnya disebut Bukti 2), telah dibatalkan dan dicabut oleh Kepala Desa Ombe Baru, oleh karenanya bukti 2 tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

3.3) Bahwa pada Surat Keterangan Tanah No. 42/OMB/IX/2022 tanggal 15 September 2022 (selanjutnya disebut Bukti 3), jelas dan tegas obyek tanahnya tercantum seluas 5.650 M^2 ;

3.4) Bahwa letak dan luas obyek tanah yang tercantum pada bukti 1, dan luas yang tercantum pada bukti 3 yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas adalah jelas dan tegas berbeda dengan letak dan luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Para Tergugat uraikan pada poin 3 tersebut di atas maka:

- 1) Bahwa bukti-bukti yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah bukan bukti-bukti kepemilikan atas obyek sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karenanya bukti-bukti yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* beralasan untuk dikesampingkan;
- 2) Bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*, adalah bukan milik IDA AYU PIDADA, IDA AYU MADE RAI, maupun IDA MADE ARKA (*in casu* Penggugat), tetapi semula milik DEWA KOMANG SARI yang sekarang menjadi milik ahli waris DEWA

Hal 16 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



KOMANG SARI yang diantaranya adalah Para Tergugat, oleh karena itu penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat poin 8 dan poin 9, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa sebagaimana diuraikan pada uraian poin 4 di atas bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik ahli waris DEWA KOMANG SARI yang diantaranya adalah Para Tergugat, oleh karenanya beralasan Turut Tergugat menyarankan kepada Penggugat untuk mencabut permohonan penerbitan sertifikat atas obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

2) Bahwa sebagai ahli waris DEWA KOMANG SARI yang berhak mewarisi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, Para Tergugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Turut Tergugat, dan oleh Turut Tergugat telah diproses namun saat ini belum diterbitkan sertifikat atas obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

3) Bahwa penyampaian Turut Tergugat kepada Penggugat untuk melakukan upaya hukum adalah bukan sikap arogan maupun ancaman, tetapi merupakan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

4) Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat tersebut di atas adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya perbuatan Turut Tergugat adalah bukan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat poin 10 dan poin 11, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Para Tergugat uraikan pada poin 4 dan poin 5 tersebut di atas maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat;

Hal 17 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



2) Bahwa karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat maka tidak ada kerugian apapun yang dialami oleh Penggugat;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat poin 12 dan poin 15, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Para Tergugat uraikan di atas maka dalil Penggugat yang mendalilkan adanya kejanggalan dan/atau patut diduga terjadi persengkokolan jahat antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada;

2) Bahwa telah jelas obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik ahli waris DEWA KOMANG SARI, maka berdasar hukum Para Tergugat mempertahankan kepemilikan obyek sengketa dalam perkara a quo;

3) Bahwa karena bukan pemilik obyek sengketa dalam perkara a quo, maka Penggugat tidak mempunyai dasar dan alasan untuk mengajukan / memohonkan sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara a quo dan uang paksa (*dwangsom*);

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat perkara ini;
dan / atau;

Mohon putusan lain yang seadil – adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 18 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, pihak Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Penggugat Salah Menarik Pihak(Error In Person);

Bahwa Penggugat telah salah menarik Turut Tergugat menjadi salah satu pihak dalam gugatannya. Turut Tergugat tidak mempunyai hak /kepentingan hukum apapun atas sebidang tanah yang dijadikan objek sengketa. Terkait tindakan Turut Tergugat yang dianggap merugikan oleh Penggugat seharusnya diajukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, karena Turut Tergugat merupakan instansi pemerintah yang tindakannya hanya sebatas administrasi pemerintahan, sehingga keputusan Turut Tergugat hanya bisa diuji/digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara perdata yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Turut Tergugat (error in persona), sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil, gugatan yang cacat formil (error in persona) merupakan gugatan yang cacat formil, oleh karena itu gugatan yang cacat formil seharusnya ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban/pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas semua dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi posita gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 7 dan angka 11 sampai dengan 14, selanjutnya mohon dibuktikan dalam persidangan;
4. Bahwa Turut Tergugat akan menanggapi posita gugatan Penggugat angka 8, 9 dan 10. Bahwa tindakan Turut Tergugat mengembalikan berkas permohonan Penggugat atas dasar yang jelas dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengembalian berkas didasari adanya pengukuran bidang tanah yang dilakukan sebelum permohonan penerbitan sertipikat di daftarkan di kantor Turut Tergugat,

Hal 19 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



hal itu jelas menyalahi tata cara penerbitan sertipikat yang telah diamanatkan oleh undang-undang nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selanjutnya pengembalian berkas juga didasari adanya surat penarikan sporadik atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Kepala Desa Ombe. Sedangkan untuk “ancaman” yang diklaim oleh Penggugat yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat juga sudah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada intinya menyebutkan “jika ada keberatan/permasalahan agar diselesaikan secara musyawarah mufakat. Jika musyawarah dilakukan tetapi tidak mencapai kesepakatan/mufakat, maka dipersilahkan kepada para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan untuk melakukan gugatan di pengadilan.”. tindakan Turut Tergugat sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) terbukti tindakan Turut Tergugat dalam menangani masalah tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Bahwa Turut Tergugat akan menanggapi posita gugatan Penggugat angka 15. Bahwa tuntutan Penggugat sungguh tidak masuk akal dan jelas mengada-ada. Proses penerbitan sertipikat tidak bisa dilakukan serta merta tanpa adanya permohonan dan proses alur permohonan penerbitan sertipikat hak atas tanah. Permohonan harus didasari atas permohonan yang didaftarkan langsung melalui loket pendaftaran di kantor pertanahan setempat, setelah didaftar baru masuk proses pengukuran dan penelitian fisik yuridis yang dilakukan oleh panitia pemeriksa tanah A, setelah itu baru dilaksanakan sidang panitia pemeriksa tanah A untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan tersebut diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Selanjutnya dilakukan pengumuman data fisik dan yuridis di kantor desa letak bidang tanah yang dimohonkan selama 90 (sembilan puluh) hari, setelah itu baru diterbitkan surat keputusan penerbitan sertipikat hak atas tanah, kemudian baru dilakukan pencetakan fisik sertipikat dan verifikasi sertipikat serta tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan. Mengingat langkah-langkah yang begitu banyak tidak mungkin untuk dipaksakan dengan meletakkan uang paksa

Hal 20 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



(dwangsom) perhari yang jelas akan menjerumuskan Turut Tergugat untuk melanggar AAUPB dan menjadikan produk dari Turut Tergugat cacat secara administrasi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- I. Dalam Eksepsi
 - Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Subsidair

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terjadi jawab-jawab, Penggugat telah mengajukan repliknya sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik masing – masing sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Foto Copy Silsilah Keluarga Ida Made Arka, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Ida Joe Made Pidada tertanggal 15 Mei 1957, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Pemberian/Hibah tertanggal 10 Juni 1959, diberi tadan bukti P-3;
4. Foto Copy Surat permohonan Penegasan Hak. Diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Akta Kematian atas nama Ida Ayu Made Rai, diberi tanda P-5a;
6. Foto Copy Akta Kematian atas nama Ida Bagus Tianyar, diberi tanda P-5b;
7. Foto Copy Pemasangan Pal dari BPN, diberi tanfa P-6;

Hal 21 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



8. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Ida Made Arka, diberi tanda P-7;
9. Foto copy Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia bernama Ida Ayu Made Rai, 9 Juni 1957 diberi tanda P-8;
10. Foto copy Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia bernama Ida Ayu Made Rai, 15 Mei 1957, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi, Ahmad Kasasi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah sengketa tersebut di Ombe Desa;
- Bahwa Saksi sebagai pekasih;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah sengketa tersebut \pm 5.600 M²;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut;
Utara - saluran kecil;
Barat - tanah wakaf;
Timur - jalan raya;
Selatan - kali;
- Baha Saksi ketahui saat ini adalah pada Tahun 2023 Penggugat datang ke rumah Saksi menunjukan surat pipil ditunjukan bukti P-2 Saksi membenarkan bukti surat tersebut;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Ombe Dusun Ombe Desa Dahulu Rumak setelah ada pemekaran baru namanya Ombe;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat hibah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sporadik diperlihatkan Bukti P-4, berupa Sporadik dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Ida Made Pidada menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah sengketa tersebut adalah Ida Made Pidada, Saksi tahu Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dari surat pipil tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi pekasih sejak tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi yang melakukan pengairan pada tanah sengketa tersebut;

Hal 22 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



- Bahwa Saksi tahu yang menggarap tanah sengketa tersebut tahun 2005 adalah H. Zarman;
 - Bahwa Saksi tahu yang menguasai tanah sengketa tersebut sekarang adalah Dewa Gede Juliarsa dan Dewa Made Sariana;
 - Bahwa Saksi tahu Sporadik tersebut dibuat tahun 2023;
 - Bahwa Saksi ada menandatangani sporadik tersebut;
 - Bahwa rumah Saksi dengan tanah sengketa sekitar 200 meter;
 - Bahwa sporadik yang Saksi baca tersebut terletak di Panaraga Abiantubuh;
 - Bahwa Desa Ombe dengan Panaraga beda Kecamatan dan jaraknya cukup jauh;
 - Bahwa Saksi tahu yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah H. Ahmad;
 - Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut sekarang sudah ditimbun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu aktifitas di tanah sengketa tersebut sekarang ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa nama subak di tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tinggal di Ombe sejak Saksi lahir;
 - Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi tanah sengketa belum bersertifikat;
 - Bahwa Saksi masih ingat Penggugat datang ke rumah Saksi pada bulan Agustus 2022;
 - Bahwa Saksi pernah memberitahu H. Ahmad bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Saksi dan H. Ahmad marah-marah kepada Saksi dan mengatakan bahwa Penggugat adalah anak Astre (anak kurang jelas);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Mariah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Para Tergugat;
- Saksi tahu letak tanah sengketa tersebut terletak di Ombe Baru, Ombe Rerot Timur;
- Bahwa Saksi tetap melihat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa berdekatan;
- Bahwa Saksi pernah melihat pipil tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah sengketa tersebut sekitar \pm 45 Are;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut sekarang sudah ditimbun dan sudah dikapling;

Hal 23 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut sebagai berikut:

Utara - saluran kecil;

Barat - tanah wakaf;

Timur - jalan raya;

Selatan - kali;

- Bahwa Saksi tinggal di Ombe sejak lahir;

- Bahwa setahu Saksi yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah

H. Ahmad;

- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan pipil dan surat hibah oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu luas tanah sengketa tersebut ± 45 Are karena pernah

diukur oleh BPN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Muzirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Para

Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu letak tanah sengketa tersebut terletak di Ombe Baru,

Ombe Rerot Timur;

- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan pipil oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut;

Utara - saluran kecil;

Barat - tanah wakaf;

Timur - jalan raya;

Selatan - kali;

- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Saksi menanyakan dimana

letak tanah sengketa tersebut dan Saksi bersama dengan Pak Rosi datang

ke tanah sengketa tersebut;

- Bahwa Saksi masih ingat Penggugat datang ke rumah Saksi sekitar

tahun 2022;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada surat lain yang di bawa selain pipil

tersebut;

- Bahwa Saksi tahu luas tanah sengketa tersebut sebelum di ukur 56 (lima

puluh enam) are setelah diukur oleh BPN luas tanah sengketa tersebut \pm

45 (empat puluh lima) are;

- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa tersebut di ukur oleh BPN sekitar

tahun 2022;

- Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa tersebut;

Hal 24 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



- Bahwa Saksi tahu yang mengelola tanah sengketa tersebut adalah H. Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh H. Ahmad mengelola tanah sengketa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Silsilah Keluarga Dewa Komang Sari, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris Dewa Komang sari, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Dewa Komang Sari, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Dewa Made Gadungan, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Dewa Putu Sarjana, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Dewa Komang Sari, diberi tanda T-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Dewa Made Suarditha, diberi tanda T-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Dewa Made Rai, diberi tanda T-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Dewa Komang Karsa, diberi tanda T-9;
10. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Desak Wayan Raka, diberi tanda T-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Dewa Made Sarjana,cs , diberi tanda T-11;
12. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor 06/OMB/VI/2023, diberi tanda T-12;
13. Foto copy Surat Keterangan Tanah Bekas milik Adat Nomor 06/OMB/VI/2023, diberi tanda T-13;
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan (SPPT PBB) No: 52.01.040.008.002-0073.0 atas nama Dewa Komang Sari tahun 2016, diberi tanda T-14a;

Hal 25 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan (SPPT PBB) No: 52.01.040.008.002-0073.0 atas nama Dewa Komang Sari tahun 2017, diberi tanda T-14b;
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan (SPPT PBB) No: 52.01.040.008.002-0073.0 atas nama Dewa Komang Sari tahun 2018, diberi tanda T-14c;
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan (SPPT PBB) No: 52.01.040.008.002-0073.0 atas nama Dewa Komang Sari tahun 2022, diberi tanda T-14d;
18. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah No. 52.01.040.008.002-0073.0 atas nama Dewa Komang Sari tahun 2016, diberi tanda T-15a;
19. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah No. 52.01.040.008.002-0073.0 atas nama Dewa Komang Sari tahun 2017, diberi tanda T-15b;
20. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah No. 52.01.040.008.002-0073.0 atas nama Dewa Komang Sari tahun 2018, diberi tanda T-15c;
21. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah No. 52.01.040.008.002-0073.0 atas nama Dewa Komang Sari tahun 2019, diberi tanda T-15d;
22. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah No. 52.01.040.008.002-0073.0 atas nama Dewa Komang Sari tahun 2022, diberi tanda T-15e;
23. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah No. 52.01.040.008.002-0073.0 atas nama Dewa Komang Sari tahun 2023, diberi tanda T-15f;
24. Foto copy Tanda terima Dokumen tertanggal 27 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda T-16;
25. Foto copy Surat Perintah Setor tertanggal 27 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda T-17;
26. Foto copy Surat Nomor 46/OMB/XI/2023 hal pembatalan dan pencabutan sporadik yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ombe Baru, diberi tanda T-18;

Menimbang, bahwa foto copi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Para Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

Hal 26 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



1. Saksi Alimudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Saksi kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah sengketa tersebut \pm 40 (empat puluh) are;
- Bahwa Saksi tahu yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah H. Ahmad;
- Bahwa H. Ahmad menggarap tanah sengketa tersebut sejak tahun 1971 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu sebelum H. Ammad, yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah Amaq Ayunah;
- Bahwa Saksi tahu Amaq Ayunah menggarap tanah sengketa tersebut sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1970;
- Bahwa Saksi tahu sebelum Amaq Ayunah, yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah Amaq Nurdiah;
- Bahwa Saksi tahu Amaq Nurdiah menggarap tanah sengketa tersebut sejak tahun 1928;
- Bahwa Saksi tahu yang menyuruh Amaq Nurdiah menggarap tanah sengketa tersebut adal Dewa Komang Sari;
- Bahwa Saksi tahu Dewa Komang sari membeli tanah sengketa tersebut dari Inaq Mah;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Paman Saksi Dewa Komang Sari membeli tahan sengketa tersebut dari Inaq Mah;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang menggarap tanah sengketa tersebut selain H. Ahmad;
- Bahwa Saksi tahu nama subak di tanah sengketa tersebut adalah Subak Rumak Timur;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi pekasih adalah sdr Mahrup;
- Bahwa setahu Saksi Ahmad Kasasi tidak pernah menjadi Pekasih;
- Bahwa Saksi tahu ada jual beli antara Dewa Komang Sari dengan Inaq Mah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi jual beli tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh paman Saksi sendiri kalau tanah sengketa tersebut dulu milik Inaq Mah;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Dewa Komang Sari;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Dewa Komang Sari meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1946;

Hal 27 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



- Bahwa Saksi masih ingat Saksi bertemu dengan Dewa Komang Sari tahun 1970;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa \pm 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi tahu yang menggarap tanah sengketa tersebut sekarang ini adalah H. Ahmad;
- Bahwa bentuk tanah sengketa adalah sawah akan tetapi sekarang sudah ditimbun dan sudah dikapling;
- Bahwa tanah sengketa di timbun tahun 2024;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada dipasang plang yang menyatakan tanah dikapling;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa tersebut luasnya \pm 40(empat puluh) are;
- Bahwa Saksi tahu karena pernah diukur oleh BPN;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut;
Utara - saluran kecil;
Barat - tanah wakaf;
Timur - jalan raya;
Selatan – kali;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah sengketa tersebut di Ombe Baru;
- Bahwa Saksi tahu Amaq Nurdiah menggarap tanah sengketa tersebut sejak tahun 1928 sampai dengan tahun 1965;
- Bahwa Saksi tahu yang menyuruh Amaq Nurdiah menggarap tanah sengketa tersebut adal Dewa Komang Sari;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah sengketa tersebut yaitu tanah sengketa tersebut dibeli oleh Dewa Komang Sari dari Inaq Mah istri dari paman Saksi yang bernama Nurdinah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi H. Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat dan Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu pemilik dari tanah sengketa tersebut adalah Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu letak tanah sengketa tersebut di Ombe Desa Ombe Babae;

Hal 28 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



- Bahwa Saksi tahu luas tanah sengketa tersebut ± 40(empat puluh) are;
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa tersebut Saksi sendiri tahun 1970 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tetap membagi hasil pada Dewa Komang Sari;
- Bahwa tanah sengketa digarap terakhir kali tahun 2023;
- Bahwa Subak Rumak Timur, nama pekasihnya sdr Mahruf;
- Bahwa setahu Saksi nama yang tercantum di SPPT adalah Dewa Komang Sari;
- Bahwa Saksi tahu pemilik tanah sengketa tersebut adalah Dewa Komang Sari;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Papuk Cemut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa sekitar 100(seratus) meter;
- Bahwa Saksi kenal Amaq Ayunah adalah Bapak Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Nurdinah;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah sengketa tersebut di Ombe Baru Dusun Ombe Babae;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah sengketa tersebut ± 40(empat puluh) are;
- Bahwa Saksi tahu setelah BPN mengukur tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut;
Utara - saluran kecil;
Barat - tanah wakaf;
Timur - jalan raya;
Selatan – kali;
- Bahwa Saksi lahir pada jaman Jepang dan di KTP Saksi lahir tahun 1950;
- Bahwa setahu Saksi alas hak memiliki tanah adalah pipil;
- Bahwa Saksi tahu dulu namanya Disterik Gerung, Kawedanan Lombok Barat menjadi Gerung Kec. Kediri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Ahmad Jufri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat dan tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dan Para Tergugat pernah ke rumah Saksi;
- Bahwa Para Tergugat datang untuk penjualan tanah;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah sengketa di Ombe Bebae;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah sengketa tersebut ± 40(empat puluh) are;

Hal 29 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



- Bahwa Saksi tahu karena sudah di ukur oleh BPN;
- Bahwa Saksi tahu bentuk tanah sengketa tersebut dulu sawah dan sekarang sudah di timbun dan di kapling;
- Bahwa Saksi tahu yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah H.

Ahmad;

- Bahwa Saksi tahu H. Ahmad menggarap tanah sengketa tersebut sejak tahun 1970 sampai sekarang;
 - Bahwa terakhir kali digarap oleh H. Ahmad tahun 2023;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan

menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Kuasa Turut Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 41653/2022 tertanggal 18 September 2022 yang dimohonkan oleh Mohamad Najib untuk dan atas nama Ida Made Arka Dkk, diberi tanda TT-1;
2. Foto Copy Berita acara Kesalahan Administrasi Nomor 00832/BA-2301/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023. Diberi tanda TT-2;
3. Foto Copy Surat PPerintah Setor Berkas Permohonan 24988/20223 tanggal 13 Juli 2023 yang dimohonkan oleh Junaidi Untuk dan atas nama Dewa Made Sujana Dkk, diberi tanda TT-3;
4. Foto Copy Surat dari Junaidi tanggal 6 Februari 2024, diberi tanda TT-4;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi; Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran dan kejelasan mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada persidangan tanggal 26 Februari 2024, yang hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tertuang lengkap dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan sesuatu apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 30 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban yang diajukan baik oleh pihak Para Tergugat maupun yang dikemukakan oleh pihak Turut Tergugat, maka terdapat beberapa kandungan permasalahan pokok yang menjadi argumentasi diajukan keberatan terhadap gugatan Penggugat, di antaranya adalah sebagai berikut:

Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini, Para Tergugat mengemukakan alasan bahwa gugatan Penggugat tergolong gugatan yang *error in persona* karena dalam gugatan tersebut mengandung diskualifikasi Penggugat. Bahwa lebih jauh Para Tergugat menjelaskan dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan sebagai pemilik obyek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia bernama Ida Ayu Made Pidada yang telah dihibahkan kepada ibu Penggugat, dengan No. Buku Pendaftaran huruf C, Desa Panaraga No. 12, dengan nomor pendaftaran huruf C No. 2130, Persil No. 19, Kelas II, Distrik Gerung Kawedanan Lombok Barat, tanggal 5 Mei 1957, dengan luas $\pm 5.650 \text{ M}^2$ sedangkan fakta-fakta obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1928 kakek Para Tergugat yang bernama Dewa Komang Sari membeli tanah seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dari pasangan suami istri yang bernama Amaq Saridah Dan Inaq Piyah;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Dewa Komang Sari dahulu terletak di Desa Rumak, dan setelah Desa Rumak dimekarkan, tanah yang dibeli oleh Dewa Komang Sari sekarang terletak di Desa Ombe Baru;
- Bahwa setelah Dewa Komang Sari meninggal dunia pada tahun 1965, tanah milik Dewa Komang Sari dikuasai oleh ahli warisnya diantaranya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sehingga Para Tergugat berpendapat berdasarkan hal tersebut di atas maka terdapat perbedaan antara letak dan luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* dengan bukti yang didalilkan oleh Penggugat sebagai bukti kepemilikan atas obyek sengketa dalam perkara *a quo*, yang mana berdasarkan hal tersebut maka bukti kepemilikan yang didalilkan oleh

Hal 31 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Penggugat yaitu Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia bernama Ida Ayu Made Pidada yang telah dihibahkan kepada ibu Pengggugat, dengan No. Buku Pendaftaran huruf C, Desa Panaraga No. 12, dengan nomor pendaftaran huruf C No. 2130, Persil No. 19, Kelas II, Distrik Gerung Kawedanan Lombok Barat, tanggal 5 Mei 1957, dengan luas $\pm 5.650 \text{ M}^2$ adalah tidak ada hubungannya dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam menyampaikan keberatan ini Pihak Para Tergugat juga beralasan jika gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur karena tergolong sebagai gugatan yang error in persona karena Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dengan alasan Para Tergugat adalah cucu dari Dewa Komang Sari. Bahwa silsilah keluarga Dewa Komang Sari adalah sebagai berikut : Bahwa Dewa Komang Sari yang telah meninggal dunia pada tahun 1965 mempunyai 7 orang anak yaitu 1) Desak Kadek Manggis, 2) Dewa Made Gadungan, 3) Dewa Komang Sari, 4) Dewa Made Rai, 5) Dewa Komang Karsa, 6) Desak Kadek Sekar, dan 7) Desak Wayan Raka. Bahwa Desak Kadek Manggis tidak menikah dan masih hidup hingga saat ini. Bahwa Dewa Made Gadungan yang telah meninggal dunia pada tahun 1970 mempunyai 2 orang anak yaitu 1) Dewa Putu Sarjana dan 2) Dewa Made Sujana. Bahwa Dewa Putu Sarjana yang telah meninggal dunia pada tahun 2012 mempunyai 3 orang anak yaitu 1) Dewa Made Suyasa, 2) Desak Putu Suci, dan 3) Desak Nyoman Sri Wulandari. Bahwa Dewa Komang Sari yang telah meninggal dunia pada tahun 2009 mempunyai 3 orang anak yaitu 1) Dewa Made Suardita, 2) Dewa Wayan Tagel, dan 3) Dewa Gede Juliarsa (*in casu* Tergugat I). Bahwa Dewa Made Suardita yang telah meninggal dunia pada tahun 2007 mempunyai 2 orang anak yaitu 1) I Dewa Gede Ari Pratama dan 2) I Dewa Made Krisna Putra. Bahwa Dewa Made Rai yang telah meninggal dunia pada tahun 2017

Hal 32 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



mempunyai 2 orang anak yaitu 1) Dewa Made Sariana (*in casu* Tergugat II) dan 2) Dewa Nyoman Budiarsa. Bahwa Dewa Komang Karsa tidak menikah, yang telah meninggal dunia pada tahun 2022. Bahwa Desak Kadek Sekar telah menikah dan masih hidup hingga saat ini. Bahwa Desak Wayan Raka yang telah meninggal dunia pada tahun 2016 mempunyai 4 orang anak yaitu 1) Desak Putu Ristiani, 2) Dewa Made Suardana Putra, 3) Dewa Nyoman Putrayasa dan 4) Dewa Ketut Darmayasa. Bahwa dalam gugatan perkara *a quo* Penggugat menarik Dewa Gede Juliarsa sebagai Tergugat I dan Dewa Made Sariana sebagai Tergugat II, dan mendalilkan tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan fakta tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Dewa Komang Sari yang belum dibagi waris hingga saat ini, dan berdasarkan silsilah keluarga Dewa Komang Sari, maka yang menjadi ahli waris dari Dewa Komang Sari adalah bukan hanya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut Para Tergugat pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* oleh Penggugat adalah tidak lengkap;

Menimbang, bahwa selain itu Turut Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi berkaitan dengan Penggugat salah menarik pihak (Error In Person). Bahwa Penggugat telah salah menarik Turut Tergugat menjadi salah satu pihak dalam gugatannya. Turut Tergugat tidak mempunyai hak /kepentingan hukum apapun atas sebidang tanah yang dijadikan objek sengketa. Terkait tindakan Turut Tergugat yang dianggap merugikan oleh Penggugat seharusnya diajukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, karena Turut Tergugat merupakan instansi pemerintah yang tindakannya hanya sebatas administrasi pemerintahan, sehingga keputusan Turut Tergugat hanya bisa diuji/digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara perdata yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Turut Tergugat (*error in persona*), sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil, gugatan yang cacat formil (*error in persona*)

Hal 33 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



merupakan gugatan yang cacat formil, oleh karena itu gugatan yang cacat formil seharusnya ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil eksepsi/keberatan yang disampaikan baik itu oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat, pihak Penggugat telah menanggapi sebagaimana dikemukakan di dalam repliknya, yang pada pokoknya pihak Penggugat kukuh pada pendiriannya dalam mengajukan gugatan ini telah memenuhi syarat formil dan materil dalam menyusun dan mengajukan gugatan karena gugatan Penggugat tidak tergolong sebagai gugatan yang error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pendapat kedua belah pihak terkait dengan adanya alasan yang dikemukakan mengenai substansi keberatan di atas, maka selanjutnya Majelis akan menyampaikan pendapatnya melalui pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama poin poin eksepsi yang disampaikan Para Tergugat, maka Majelis Hakim mengidentifikasi terdapat 3 (tiga) alasan atau topik utama dalam Eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, yaitu gugatan Penggugat tergolong gugatan yang golongan sebagai gugatan Error in persona karena : 1. Luas dan nama tempat obyek sengketa dalam gugatan berbeda dengan luasan dan nama tempat obyek sengketa yang dikuasai oleh pihak Para Tergugat, 2. Masih ada pihak lain yang seharusnya Turut ditarik sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dan yang ke 3 adalah tidak adanya hubungan antara Penggugat dan Turut Tergugat dalam sengketa ini sehingga ditariknya Turut Tergugat dalam perkara ini menyebabkan terjadinya error in persona dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan masing masing alasan pokok eksepsi tersebut;

1. Tentang alasan luas dan nama tempat obyek sengketa dalam gugatan berbeda dengan luasan dan nama tempat obyek sengketa yang dikuasai oleh pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyebutkan yang merujuk pada obyek sengketa bahwa Tanah Milik Adat sebagaimana Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia bernama Ida Ayu Made

Hal 34 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Pidada yang telah di hibahkan kepada ibu Penggugat, dengan No. Buku Pendaftaran huruf C, Desa Panaraga No. 12, dengan nomer pendaftaran huruf C No 2130, Persil No. 19, Kelas II, Disterik Gerung, Kawedanan Lombok Barat, tanggal 5 Mei 1957, dengan Luas \pm 565 da, yang di sahkan/di tandatangani dan di bubuhi stempel oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan, Tanah milik Indonesia, Kantor Pendaftaran tanah milik Lombok Nengah Tirta, Dengan batas-batas sebagaimana dalam sekema gambar adalah sebagai berikut: Batas Utara : dahulu Bandar sekarang salura, Batas Selatan :dahulu telabah sekarang kali, Batas Barat: dahulu Tanah milik Adat sekarang Tanah wakaf, Batas Timur: dahulu itu jalan sekarang Jalan, Yang di atasnya berdiri pohon dan tumbuhan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyebutan nama tempat obyek sengketa sebagaimana ditulis Penggugat dalam gugatannya setelah dianalisa, maka Penulisan nama tempat obyek sengketa tersebut mengacu pada surat tanah sebagai alas hak kepemilikan tanah yang dimiliki oleh pihak Penggugat. Bahwa jika dicermati Penggugat tetap menggunakan nama tempat sebagaimana tertulis dalam bukti surat tanah tersebut dengan beberapa kemungkinan di antaranya dengan maksud untuk menjaga orisinilitas atau keaslian atau outentikasi dari nama letak tanah obyek sengketa yang dimaksudkan untuk menggambarkan keaslian kedudukan tanah tersebut sejak dahulu yang bisa dinilai dalam pembuktian tertulis terhadap surat tanah tersebut yang kemudian diajukan sebagai bukti surat dan hal yang lain adalah bahwa dalam perkembangannya nama tempat sering berubah ubah seiring dengan perkembangan suatu wilayah khususnya pemekaran suatu daerah atau kabupaten, kecamatan bahkan desa dan hal tersebut menyebabkan sering terjadi perubahan nama suatu tempat, sehingga bisa saja terjadi dahulu nama suatu tempat A namun akibat dari adanya pemekaran wilayah pemerintahan berubah menjadi B dan hal ini lumrah terjadi. Bahwa demikian juga dalam perkara ini maka jika dicermati sebelum berubah nama lokasi tempat tanah objek sengketa saat ini maka dahulu nama tempat tersbut sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat in casu dalam surat kepemilikan tanah Penggugat, nah dalam kontek ini dengan adanya perubahan nama tersebut

Hal 35 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



apakah menjadikan suatu gugatan tergolong sebagai gugatan yang eror in persona?;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim terdapatnya perubahan nama tempat antara yang sebutkan dalam gugatan dengan nama lokasi saat ini tempat obyek sengketa berada tidak berakibat gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur, karena kualifikasi gugatan kabur yang berakibat tidak diterimanya gugatan adalah lokasi yang disebutkan tidak ada, samar, tidak jelas batas batasnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan khususnya pada saat Majelis melakukan pemeriksaan setempat ditemukan jika tanah obyek sengketa ada sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan dan bahkan tidak ada bantahan sama sekali dari pihak Para Tergugat dan mereka membenarkan lokasi sebagaimana ditunjuk oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa selain itu mengenai batas - batas tanah dimaksud juga dibenarkan oleh kedua belah pihak, tidak ada bantahan sama sekali mengenai batas - batas tanah obyek sengketa, sehingga dengan demikian maka Para Pihak telah mengakui keberadaan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selain dari alasan yang dikemukakan di atas berdasarkan perkembangan persidangan ini yakni adanya keterangan Saksi dari kedua belah pihak serta adanya informasi dari pihak aparatur setempat yang menyatakan jika dahulu nama tempat dimana letak tanah obyek sengketa ini berada memang sebagaimana tercantum surat gugatan namun saat ini dikarenakan telah terjadi pemekaran wilayah maka berubah nama tempat obyek sengketa dan selain itu menurut Majelis nama tempat sebagaimana disebutkan Penggugat dan fakta saat ini masih relevan karena masih merupakan satu bagian daerah otonomi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga hal tersebut dijadikan sebagai sebuah persangkaan jika benar tanah obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah sama dengan letak lokasi tanah sengketa saat ini sehingga dengan demikian tidak terjadi erro in dalam hal terkait dengan kekaburan mengenai lokasi obyek sengketa karena tanah obyek sengketa telah jelas dan nyata adanya;

Hal 36 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa dalam pokok eksepsi pertama Para Tergugat yang juga Turut menyinggung mengenai luasan tanah yang menurut Para Tergugat jika mereka hanya menguasai tanah obyek sengketa kurang lebih 40 are sedangkan yang didalilkan oleh Penggugat seluar kurang lebih 45(empat puluh lima) are. Bahwa menurut hemat Majelis terjadinya perbedaan versi ukuran tanah obyek sengketa tersebut adalah hal yang wajar terjadi karena Penggugat mendasari luasan tanah obyek sengketa berdasarkan surat pipil Garuda Tahun 1957 sedangkan pihak Para Tergugat mendasarkan luasan tanah obyek sengketa berdasarkan hasil pengukuran BPN. Bahwa dahulu tanah obyek sengketa sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah berupa sawah memang sesuai fakta di lapangan menunjukkan jika benar tanah obyek sengketa adalah berupa tanah sawah produksi yang telah ditimbun oleh Para Tergugat untuk kepentingan pengaplingan dan adalah hal yang logis terjadi pada saat Para Tergugat melakukan pengaplingan terjadi pengurangan volume tanah tersebut yang disebabkan oleh adanya bagian tanah yang dipergunakan untuk membuat jalan di atas tanah yang dikapling tersebut. Bahwa terlepas dari itu menurut hemat Majelis Hakim terdapatnya perbedaan ukuran tanah versi kedua belah pihak tidak serta menyebabkan gugatan perkara ini kabur, karena kaburnya gugatan tidak disebabkan oleh versi ukuran tanah apalagi perbedaan tersebut telah disebutkan bahwa ada penyebabnya yakni akibat pengurangan badan jalan namun yang terpenting tanah tersebut ada dan diakui oleh kedua belah pihak bahwa benar tersebut adalah yang dimaksud kedua belah pihak sebagai tanah obyek sengketa sedangkan mengenai ukuran pasti tanah tersebut akan disempurnakan pada saat pihak yang memenangkan perkara ini mengajukan pendaftaran dan pengukuran ukuran sehingga dari sanalah akan ditemukan secara pasti berapa sebenarnya ukuran luasan tanah obyek sengketa. Bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim alasan keberatan pihak Tergugat tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka alasan eksepsi mengenai kaburnya gugatan Penggugat karena lokasi tanah obyek sengketa kabur dan adanya perbedaan ukuran tanah obyek sengketa

Hal 37 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



adalah tidak beralasan hukum sehingga eksepsi mengenai poin ini dinyatakan ditolak;

2. Tentang Eksepsi Para Tergugat bahwa masih ada pihak lain yang seharusnya Turut ditarik sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang lain Para Tergugat mengemukakan jika masih ada pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara perdata tentu didasarkan dengan syarat syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah bahwa ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan akibat yang ditimbulkan dan mendatangkan kerugian bagi pihak Penggugat. Bahwa terlepas dari hal tersebut adalah menjadi wewenang Penggugat untuk menentukan siapa yang seharusnya digugat bukan pihak lainnya termasuk bukan menjadi wewenang pengadilan. Bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (lihat Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970);

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi lain sebagaimana Putusan MA-RI No.305.K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 yang mengandung kaidah hukum : bahwa penarikan pihak ketiga ke dalam perkara oleh Pengadilan Tinggi dilarang. Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (Ex Officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas acara perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan : siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas maka dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan khususnya mengenai siapa yang menguasai tanah obyek sengketa dimana terbukti jika Para Tergugatlah sebagai pihak yang menguasai tanah obyek

Hal 38 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



sengketa sehingga adalah tindakan yang patuh dan sah apabila Penggugat hanya menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini sehingga menurut hemat majelis alasan Keberatan Para Tergugat yang mendalilkan jika terjadi kekurangan pihak (pluritis consortium) dalam perkara aquo adalah pendapat yang tidak beralasan hukum sehingga patuh untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka keberatan poin kedua Para Tergugat dinyatakan di tolak;

3. Tentang Eksepsi mengenai tidak adanya hubungan antara Penggugat dan Turut Tergugat dalam sengketa ini sehingga ditariknya Turut Tergugat dalam perkara ini menyebabkan terjadinya eror in persona dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat, Turut menyampaikan eksepsi terhadap gugatan Penggugat khususnya mengenai ditariknya Turut Tergugat dalam perkara ini sehingga Turut Tergugat keberatan dengan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Turut ditariknya pihak Badan Pertanahan setempat sebagai Turut Tergugat dalam suatu perkara perdata maka sebagaimana dalam perkara ini maka Majelis mengacu pada hasil rapat pleno kamar perdata dimana hasil pleno Kamar MA di tahun 2020 yang kemudian dijadikan sebagai SEMA No. 10 Tahun 2020 yang pada pokoknya mengatur kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap tanah obyek sengketa walaupun secara yuridis belum diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat namun proses ke arah diterbitkannya SHM dimaksud telah dalam proses sehingga menuet hemat Majelis adalah ketika BPN Turut ditarik dalam perkara ini.

Hal 39 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Bahwa selain itu dalam positanya sebagaimana tergambar dalam posita angka 8 gugatan Penggugat ditemukan fakta yang diungkapkan oleh Penggugat yakni “perlu kami sampaikan sebelum gugatan ini Penggugat ajukan terlebih dahulu Penggugat mengajukan permohonan pensertipikatan atas sebidang tanah milik kami sebagaimana yang tertuang dalam pipil garuda, surat keterangan pemberian/hibah, surat sporadik, suarat penguasaan fisik, akan tetapi pihak Turut Tergugat menerimanya, namun selang tak berapa lama kemudian menyarankan agar Penggugat mencabut permohonannya kemudian di ajukan kembali, namun pada saat Penggugat mengajukan kembali kemudian pengajuan permohonan Penggugat di tolak dengan alasan sudah ada yang baru mengajukan permohonan sertipikat atas tanah yang sama dengan dasar SPPT dan sporadik, yang akhirnya kemudian BPN melalui camat mengadakan mediasi antara Pengugat dan Tergugat di Desa Ombe, namun mediasi tidak berjalan baik, sehingga tidak ada titik temu dalam mediasi tersebut. Bahwa Selain hal tersebut Turut Tergugat juga mengatakan jika begini kami beri waktu satu bulan untuk menunggu upaya hukum, jika tidak ada upaya hukum maka Turut Tergugat akan menerbitkan sertipikat atas nama para Tergugat, dengan demikian maka sangat jelas bahwa sikap arogan dan serampangan serta bernada ancaman yang dilakukan oleh Turut Tergugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan jelas melanggar AAUB (asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik), mengingat hal tersebut maka kami mohon kepada majelis hakim agar sekiranya berkenan untuk menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian posita yang dikemukakan oleh Penggugat yang menggambarkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas relafan dengan tuntutan Penggugat angka 6 yaitu menyatakan Para Tergugat (Dewa Gede Juliarsa dan Dewa Made Sariana) dan Turut Tergugat (Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat), telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian ditariknyanya pihak Turut Tergugat dalam perkara ini adalah sebuah langkah yang tepat dilakukan oleh pihak Penggugat untuk menyelesaikan persoalan obyek sengketa secara komprehensif selain itu ditariknyanya pihak Turut

Hal 40 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Tergugat dalam perkara ini juga merupakan hal yang positif bagi pihak Turut Tergugat karena Turut Tergugat dapat menyampaikan bantahan serta pembuktian terhadap dalil dari Penggugat yang menyinggung peran Pihak Turut Tergugat yang Turut andil dalam peristiwa perbuatan melawan hukum yang menjadi topik sentral perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi selebihnya khususnya yang dikemukakan oleh Para Tergugat menurut analisis Majelis Hakim sudah memasuki pokok gugatan maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan akan di bahas dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim alasan keberatan yang disampaikan oleh pihak Turut Tergugat tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan keberatan Turut Tergugat dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum mengenai eksepsi baik yang dikemukakan oleh Para Tergugat maupun oleh Turut Tergugat ternyata seluruh eksepsi tersebut dinyatakan ditolak, sehingga adalah hal yang patuh dan sah secara hukum apabila Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa inti permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah merupakan tanah yang di peroleh ibu Penggugat dengan cara Hibah dari Ida Ayu Made Pidada yang

Hal 41 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



mana selaku pemberi hibah, bahwa hibah itu di peroleh oleh ibu Penggugat sejak tahun 1959, sebagaimana surat keterangan pemberian/hibah;

- Bahwa tanah dimaksud sebagaimana terdapat Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia bernama Ida Ayu Made Pidada yang telah di hibahkan kepada ibu Penggugat, dengan No. Buku Pendaftaran huruf C, Desa Panaraga No. 12, dengan nomer pendaftaran huruf C No 2130, Persil No. 19, Kelas II, Disterik Gerung, Kawedanan Lombok Barat, tanggal 5 Mei 1957, dengan luas \pm 565 da, yang disahkan/di tandatangani dan di bubuhi stempel oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan, Tanah milik Indonesia, Kantor Pendaftaran tanah milik Lombok Nengah Tirta;
- Bahwa selain bukti pipil garuda/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia bernama Ida Ayu Made Pidada, dengan No. Buku Pendaftaran huruf C, Desa Panaraga No. 12, dengan nomor pendaftaran huruf C No 2130, Persil No. 19, Kelas II, Disterik Gerung, Kawedanan Lombok Barat, tanggal 5 Mei 1957, dengan Luas \pm 565 da, yang di sahkan/di tandatangani dan dibubuhi stempel oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan, Tanah milik Indonesia, Kantor Pendaftaran tanah milik Lombok Nengah Tirta, Ida Ayu Made Pidada juga telah membuat surat keterangan pemberian kepada Ida Ayu Made Rai pada tahun 1959, yang mana surat tersebut telah di sahkan oleh kepala kantor pendaftaran tanah milik Lombok di Mataram tanggal 10- 06 -1959 yang sudah di tandatangani dan di bubuhi stempel oleh I Nengah Tirta. Mengingat hal tersebut sudah sangat jelas tegas terang dan nyata bahwa tanah tersebut adalah sah milik orang tua Penggugat, oleh karenanya secara tegas bahwa penguasaan yang di lakukan oleh para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum berupa mendaftarkan tanah milik Penggugat sendiri dengan alas hak berupa pipil garuda dengan di perkuat surat pernyataan hibah, selain hal tersebut Penggugat juga sudah mendapatkan sporadik Penguasaan fisik dari pemerinta desa Ombe dengan no reg . 42/Omb/IX/2022 yang di tandatangani dan di stempel basah oleh H. Mazni Hamid, Surat keterangan tanah No. 42/OMB/IX/2022 yang telah di tandatangani dan di stempel basah oleh H. Mazni Hamid tanggal 15 -09-2022;

Hal 42 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



- Bahwa mengingat hal tersebut di atas sangat jelas perbuatan Para Tergugat yang sangat arogan dengan merebut dan menguasai tanah milik Penggugat dengan tanpa dasar kepemilikan yang jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dahulu Penggugat mengajukan permohonan pensertifikatan atas sebidang tanah milik kami sebagaimana yang tertuang dalam pipil garuda, surat keterangan pemberian/hibah, surat sporadik, suarat penguasaan fisik, akan tetapi pihak Turut Tergugat menerimanya, namun selang tak berapa lama kemudian menyarankan agar Penggugat mencabut permohonannya kemudian di ajukan kembali, namaun pada saat pengugat mengajukan kembali kemudian pengajuan permohonan Penggugat ditolak dengan alasan sudah ada yang baru mengajukan permohonan sertipikat atas tanah yang sama dengan dasar SPPT dan sporadik, yang akhirnya kemudian BPN melalui camat mengadakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Desa Ombe, namun mediasi tidak berjalan baik, sehingga tidak ada titik temu dalam mediasi tersebut;
- Bahwa selain hal tersebut Turut Tergugat juga mengatakan jika begini kami beri waktu satu bulan untuk menunggu upaya hukum, jika tidak ada upaya hukum maka Turut Tergugat akan menerbitkan sertipikat atas nama Para Tergugat, dengan demikian maka sangat jelas bahwa sikap arogan dan serampangan serta bernada ancaman yang dilakukan oleh Turut Tergugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan jelas melanggar AAUB (asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik), mengingat hal tersebut maka kami mohon kepada majelis hakim agar sekiranya berkenan untuk menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa atas perbuatan para Tergugat, dan Turut Tergugat, maka Penggugat Mengalami kerugian baik secara materiil maupun Imateriil dengan rincian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh pihak Penggugat adalah apakah tanah obyek sengketa dalam perkara ini benar milik Penggugat dan apakah tindakan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa dan telah mendaftarkannya untuk

Hal 43 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



mendapat Sertifikat Hak Milik kepada pihak BPN Lombok Barat tergolong sebagai perbuatan melawan hukum karena merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang mendalilkan peristiwa dimaksud maka kepada pihak Penggugat lah dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya siapa yang mendalilkan adanya suatu peristiwa maka kepadanya lah dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu dalil tersebut, oleh karena itu berikut ini akan dipertimbangkan pembuktian dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti yang sah yakni berupa surat dan Saksi persoalannya adalah apakah dengan bukti surat dan Saksi yang ada, Penggugat berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan ataukah tidak, maka untuk mengetahui hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai pembuktian yang diajukan Penggugat dengan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 serta alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat apakah berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam prinsip pembuktian perkara perdata maka yang diutamakan atau didahulukan adalah alat bukti surat hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 284 R.Bg yang menjelaskan urutan alat bukti yang pertama adalah alat bukti surat, karena itu dalam menilai apakah Penggugat berhasil atau tidak membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Hal 44 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tanda bukti P-1 adalah Silsilah Keluarga Ida Made Arka, bahwa surat dimaksud tergolong sebagai akta autentik karena diterbitkan oleh badan keagamaan yang berwenang bidang tersebut yakni Pemerintah Kecamatan dan Lurah serta PHDI Kecamatan. Bahwa oleh karena itu Surat berupa Silsilah keluarga tersebut dijadikan sebagai alat bukti autentik yang mengandung nilai pembuktian sempurna dalam pembuktian tertulis pihak Penggugat, khususnya dalam membuktikan adanya hubungan kekeluargaan dalam lingkup Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tanda bukti P-2 Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Ida Ayu Made Rai tertanggal 15 Mei 1957. Bahwa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik sebagaimana diajukan Penggugat tersebut sepadan dengan Sertifikat Hak Milik saat ini karena di tahun itu SHM yang diterbitkan oleh BPN belum terbit, oleh karena itu surat dimaksud tergolong sebagai Akta autentik yang mengandung nilai pembuktian sempurna karena tergolong sebagai dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena bukti surat tersebut diterima dan digunakan sebagai bukti sempurna dalam pembuktian tertulis pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat dengan tanda bukti P-3 berupa Surat Keterangan Pemberian/Hibah tertanggal 10 Juni 1959. Bahwa surat keterangan dapat digolongkan sebagai akta autentik jika diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat dengan tanda bukti P-4 ada 1 (satu) bundel exemplar yang terdiri dari beberapa dokumen yang merupakan dokumen syarat - syarat diajukan Permohonan untuk pendaftaran Tanah obyek sengketa ke pihak BPN yang terdiri dari Surat permohonan penegasan Hak ke BPN Lombok Barat, Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), ditandatangani oleh Penggugat dan Saksi-Saksi, serta mengetahui Kepala Desa Ombe Baru dan di stempel. Surat pernyataan, ditandatangani oleh Penggugat dan mengetahui Kepala Desa Ombe Baru dan di setempel. Surat keterangan tanah No. 42/OMB/IX/2022. Ditandatangani oleh Kepala Desa Ombe Baru dan di stempel. Surat keterangan Tanah Bekas Milik Adat No. 42/OMB/IX/2022. Ditandatangani oleh Kepala Desa Ombe Baru dan di stempel. Risalah penelitian

Hal 45 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



data yuridis dan penetapan batas (lampiran 43 DI.201) dan Sketsa Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Ombe Baru dan telah di tandatangani dan di stempel, serta gambar bidang setelah dilaksanakan pengukuran oleh BPN, serta foto pal batas tanah objek perkara oleh BPN;

Menimbang, bahwa jika dicermati bukti surat P-4 yang terdiri dari beberapa dokumen tersebut merupakan satu bagian karena merupakan dokumen yang akan diajukan sebagai bukti kepemilikan dalam mengajukan pendaftaran tanah milik dan karena di dalamnya terdapat beberapa dokumen penting yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka bukti P-4 tersebut tergolong sebagai akta autentik karena terdapat beberapa surat di dalam P-4 dibuat dan ditandatangani oleh pejabat berwenang sehingga bukti surat dimaksud diterima sebagai bukti surat yang mengandung pembuktian sempurna dalam pembuktian tertulis pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat dengan tanda bukti P-5 berupa Akta Kematian atas nama Ida Ayu Made Rai. Bahwa bukti dimaksud tergolong sebagai akta autentik karena diterbitkan oleh Dinas terkait selaku pejabat yang berwenang untuk hal tersebut sehingga diterima sebagai bukti sempurna dalam pembuktian tertulis pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tanda bukti P-6 berupa Foto Pemasangan PAL batas Tanah oleh Pihak BPN. Bahwa foto bukan tergolong sebagai akta sehingga dijadikan sebagai bukti permulaan dalam pembuktian tertulis pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat tanda bukti P-7 berupa Kartu Keluarga atas nama Ida Made Arka. Bahwa surat tersebut tergolong sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yakni dinas pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tanda bukti P-8 berupa Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia bernama Ida Ayu Made Rai, 9 Juni 1957. Bahwa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik sebagaimana diajukan Penggugat tersebut sepadan dengan Sertifikat Hak Milik saat ini karena di tahun itu SHM yang diterbitkan oleh BPN belum terbit, oleh karena itu surat dimaksud tergolong sebagai Akta autentik yang mengandung

Hal 46 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



nilai pembuktian sempurna karena tergolong sebagai dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena bukti surat tersebut diterima dan digunakan sebagai bukti sempurna dalam pembuktian tertulis pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang terakhir adalah berupa kartu keluarga, dimana bukti surat dimaksud tergolong sebagai akta autentik karena diterbitkan oleh dinas terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menelaah dengan seksama dari bukti-bukti surat tersebut apakah dapat membuktikan dalil-dalil Pihak Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa P-2 Penggugat yang berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia bernama Ida Ayu Made Rai, 15 Mei 1957). Bahwa bukti tersebut membuktikan telah terbit Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Ida Ayu Made Rai, dengan dengan No. Buku Pendaftaran huruf C, Desa Panaraga No. 12, dengan nomer pendaftaran huruf C No 2130, Persil No. 19, kelas II, Distrik Gerung, Kawedanan Lombok Barat, tanggal 5 Mei 1957, dengan luas \pm 565 da, yang disahkan/ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan, Tanah milik Indonesia, Kantor Pendaftaran tanah milik Lombok Tengah Tirta; yang sekarang tanah tersebut beralamat di Desa Ombe Baru, Dusun Ombe Bebae Timur, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB

Menimbang, bahwa dalam surat dimaksud tertera dengan jelas batas-batas sebagai mana dalam sekema gambar terlampir surat tersebut yakni : batas utara dahulu dengan dandar sekarang saluran, batas selatan dahulu dengan telabah sekarang Kali, batas barat, dahulu tanah milik adat sekarang tanah wakaf dan batas timur dahulu itu jalan sekarang Jalan;

Menimbang, bahwa dari bukti P- 2 yang digolongkan sebagai akta autentik yang membuktikan kepemilikan tanah Penggugat tersebut menimbulkan fakta hukum jika tanah objek sengketa merupakan hak dari Penggugat yang diperoleh dari Ida Ayu Made Rai yang merupakan nenek dari Penggugat/Ibu kandung dari Ibu Penggugat yang berdasarkan bukti P-3 berupa surat keterangan pemberian/hibah tanggal 10-6-1959, dimana dari surat

Hal 47 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



tersebut membuktikan jika Ibu Penggugat (almarhum) telah menerima hibah atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan mengenai kedua bukti surat Penggugat yakni P-2 dan P-3 sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim dari kedua surat tersebut menjelaskan asal usul tanah objek sengketa, yakni merupakan warisan dari Ibu kandung Penggugat (hal ini dibuktikan dengan bukti surat P-1 berupa silsilah keluarga Ida Made Arka (Penggugat) yang bernama Ida Ayu Made Rai, dan tanah tersebut diperoleh oleh Ibu kandung Penggugat dengan cara hibah dari nenek Penggugat/ibu kandung Penggugat yang bernama Ida Made Pidada, dimana kedua surat dimaksud dari aspek orisinilitasnya sangat dipercaya karena merupakan produk resmi pemerintahan kala itu dimana pada saat itu administrasi tanah belum sebaik saat itu akan tetapi Penggugat dapat menjaga dengan baik keselamatan surat dimaksud yang telah tergolong sudah sangat lama dan telah disahkan dan dibubuhi stempel dan tandatangan oleh I Nengah Tirta pejabat yang berwenang kala itu;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, Penggugat yang merupakan bundel yang di dalamnya terdiri dari beberapa dokumen di antaranya Surat permohonan penegasan Hak ke BPN Lombok Barat, Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik). Di tandatangani oleh Penggugat dan Saksi - Saksi, serta mengetahui Kepala Desa Ombe Baru dan di stempel. Surat pernyataan ditandatangani oleh Penggugat dan mengetahui Kepala desa Ombe Baru dan di setempel, Surat keterangan tanah No. 42/OMB/IX/2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Ombe Baru dan di stempel, Surat keterangan Tanah Bekas Milik Adat No. 42/OMB/IX/2022 di tandatangani oleh Kepala Desa Ombe Baru dan di stempel, Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas (lampiran 43 DI.201), sketsa tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Ombe Baru dan telah di tandatangani dan di stempel, serta gambar bidang setelah dilaksanakan pengukuran oleh BPN, serta foto pal batas tanah objek perkara oleh BPN;

Menimbang, bahwa dari dokumen dokumen sebagaimana tercantum dalam bukti P-4 tersebut ternyata menimbulkan sebuah fakta hukum dan

Hal 48 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



kebenaran yang tidak terbantahkan jika Penggugat selaku pemilik sah atas tanah obyek sengketa telah berinisiatif untuk melaporkan serta mendaftarkan tanah dimaksud kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini kepada Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat agar diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Penggugat. Bahwa kemudian dari surat - surat yang menjadi satu bagian dalam P-4 tersebut telah pula membuktikan jika pihak BPN Lombok Barat telah melakukan prosedur pendaftaran tanah dan telah berjalan untuk tahapan tahapan pendaftaran tanah sebagaimana layaknya sesuai dengan syarat dan SOP yang berlaku sehingga kemudian telah terbitlah beberapa dokumen dari proses tersebut yang dikeluarkan oleh BPN setempat, namun ternyata proses tersebut terhenti hingga saat ini Penggugat tidak berhasil mendaftarkan tanah objek sengketa dimaksud yang disebabkan adanya sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P- 4, selain pertimbangan di atas, maka dari bukti P- 4 ini menurut Majelis Hakim membuktikan jika Penggugat selaku warga negara yang baik yang hendak menjaga dan mempertahankan hak miliknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku telah memiliki keinginan yang kuat untuk hal tersebut walaupun faktanya sebagaimana terungkap jika Penggugat pada akhirnya tidak berhasil mendapatkan Sertifikat Hak Milik sebagai maksud Penggugat, namun demikian hal tersebut tidak dapat menyembunyikan sebuah kebenaran yang terungkap secara tegas jika Penggugat merupakan pemilik atas tanah yang menjadi objek perkara;

Menimbang, bahwa surat Penggugat tanda bukti P- 5 berupa Akta kematian Ida Ayu Made Rai, Akta Kematian Ida Bagus Tianyar membuktikan jika kedua orang tua Penggugat telah wafat sehingga Penggugat adalah pewaris yang berhak terhadap tanah objek sengketa dan didukung dengan surat dengan tanda bukti P - 7 yang membuktikan dalam kolom nama orang tua tertera bahwa Penggugat adalah anak dari Ibu Ida Ayu Made Rai dan Ayah Ida Bagus Tianyar;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Aaksi, maka selanjutnya

Hal 49 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Majelis Hakim akan menelaah dengan seksama keterangan Saksi Penggugat tersebut dalam membuktikan dali Penggugat dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa pokoknya keterangan 3 (tiga) orang Saksi Penggugat mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

Bahwa, para Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi - Saksi mengetahui letak tanah sengketa tersebut di Ombe Desa, dengan ukuran tersebut 5.600 M² dengan batas batasnya yakni sebelah utara dengan saluran kecil, sebelah barat dengan tanah wakaf, sebelah timur dengan jalan raya dan sebelah selatan dengan kali;

Bahwa, Saksi - Saksi ketahui saat ini adalah pada tahun 2023 Penggugat datang ke rumah Saksi - Saksi menunjukkan surat pipil ditunjukkan bukti P-2 Saksi - Saksi membenarkan bukti surat tersebut, Saksi-Saksi pernah melihat Sporadik diperlihatkan bukti P-4, berupa sporadik dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Bahwa, Saksi - Saksi pernah melihat Ida Made Pidada menguasai tanah sengketa tersebut, Saksi - Saksi mengetahui jika pemilik tanah sengketa tersebut adalah Ida Made Pidada, Saksi - Saksi tahu Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dari surat pipil tersebut;

Bahwa, diantara Saksi Penggugat ada yang berkedudukan sebagai orang yang bertugas menjaga pengairan sawah (pekasih) dan telah menjabat sejak tahun 2005 (Saksi ke- 1 Penggugat) sampai sekarang, Saksi tahu yang menggarap tanah sengketa tersebut tahun 2005 adalah H. Zarman, Saksi - Saksi tahu yang menguasai tanah sengketa tersebut sekarang adalah Para Tergugat (Dewa Gede Juliarsa dan Dewa Made Sariana), diantara Saksi Penggugat ada menandatangani sporadik tersebut, setahu Saksi-Saksi tanah sengketa tersebut sekarang sudah ditimbun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi - Saksi Penggugat terungkap beberapa fakta penting khususnya mengenai keberadaan Penggugat selaku pemilik tanah dan hal tersebut mendukung bukti - bukti surat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas yang pada pokoknya membuktikan jika tanah obyek sengketa adalah milik sah Penggugat yang yang diperoleh dari ibu Penggugat namun saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Hal 50 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut di atas maka diperoleh bukti persangkaan mengenai dalil Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan jika Penggugat adalah pemilik sah terhadap obyek sengketa yang diperolehnya dari warisan Ibu Penggugat dan terkait dengan penguasaan tanah saat ini oleh pihak Tergugat akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam mempertimbangkan dalil - dalil sangkalan Para Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan sementara ini Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya karena alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni surat dan Saksi telah saling menguatkan satu dan lainnya dan diantara alat bukti surat yang diajukan Penggugat ada yang memiliki nilai pembuktian sempurna karena tergolong sebagai akta autentik yang membuktikan jika Penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa, oleh karena itu maka hemat Majelis Hakim Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk sementara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan masing - masing pembuktian yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, apakah dari bukti - bukti yang diajukan tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat dapat membantah pembuktian serta mematahkan semua bukti - bukti pihak Penggugat ataukah tidak, maka untuk mengetahui hal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya secara mendalam dan komprehensif di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat tanda bukti T-1 berupa surat Silsilah Keluarga Dewa Komang Sari. Bahwa jika dicermati surat dimaksud diterbitkan dan ditandatangani oleh aparat pemerintahan sehingga surat tersebut dapat digolongkan sebagai akta autentik yang mengandung nilai pembuktian sempurna dalam pembuktian tertulis pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat bertanda bukti T-2 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris Dewa Komang Sari. Bahwa jika dicermati surat dimaksud diterbitkan dan ditandatangani oleh aparat pemerintahan sehingga surat tersebut dapat digolongkan sebagai akta autentik yang mengandung nilai pembuktian sempurna dalam pembuktian tertulis pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat selanjutnya masing masing tanda bukti T- 3 sampai dengan T- 10 berupa Surat Keterangan Meninggal

Hal 51 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Dunia atas nama Dewa Komang Sari, Kutipan Akta Kematian atas nama Dewa Made Gadungan, Kutipan Akta Kematian atas nama Dewa Putu Sarjana, Kutipan Akta Kematian atas nama Dewa Komang Sari, Kutipan Akta Kematian atas nama Dewa Made Suarditha, Kutipan Akta Kematian atas nama Dewa Made Rai, Kutipan Akta Kematian atas nama Dewa Komang Karsa, dan Kutipan Akta Kematian atas nama Desak Wayan Raka. Bahwa surat - surat tersebut tergolong sebagai akta autentik yang mengandung nilai pembuktian sempurna dalam pembuktian tertulis para Tergugat karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh dinas pencatatan sipil yang membuktikan jika orang - orang sebagaimana disebutkan dalam akta tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat tanda bukti T- 11 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Dewa Made Sarjana,cs. Bahwa jika cermati Sporadik adalah pernyataan seorang yang menguasai sebuah lahan dan pernyataan tersebut kemudian diketahui oleh aparat desa, namun oleh karena kepala desa bukanlah seorang yang berwenang mencatatkan kepemilikan hak atas tanah melainkan adalah menjadi kewenangan Badan Pertahanan Nasional atau badan atau perangkat lain sebelum ada nya era BPN, maka surat dimakdus dinilai sebagai akta di bawah tangan yang memiliki kandungan bukti permulaan dalam pembuktian tertulis pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat tanda bukti T- 12 adalah berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 06/OMB/VI/2023. Bahwa jika cermati Surat Keterangan Tanah tersebut menerangkan status tanah sebagai tanah adat yang dikuasai Dewa Made Sariana, CS, bahwa surat tersebut tidak merujuk langsung nama Para Tergugat sebagai pemilik melainkan ada nama tanah adat dan selain lain itu kepala desa bukanlah seorang yang berwenang mencatatkan kepemilikan hak atas tanah melainkan adalah menjadi kewenangan Badan Pertahanan Nasional atau badan atau perangkat lain sebelum ada nya era BPN, maka surat dimaksud dinilai sebagai akta di bawah tangan yang memiliki kandungan bukti permulaan dalam pembuktian tertulis pihak Para Tergugat;

Hal 52 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat tanda bukti T-13 berupa Surat Keterangan Tanah Bekas milik Adat Nomor 06/OMB/VI/2023. Bahwa jika ditelaah bukti T- 13 identik dengan bukti T-12, bahwa surat tersebut menerangkan bahwa tanah objek sengketa dahulunya adalah tanah Adat tidak tegas menerangkan hak milik Para Tergugat sebagai pemilik melainkan ada nama tanah adat dan selain lain itu kepala desa bukanlah seorang yang berwenang mencatatkan kepemilikan hak atas tanah melainkan adalah menjadi kewenangan Badan Pertahanan Nasional atau badan atau perangkat lain sebelum ada nya era BPN, maka surat dimaksud dinilai sebagai akta di bawah tangan yang memiliki kandungan bukti permulaan dalam pembuktian tertulis pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat tanda bukti T-14 a sampai T-14 d, T- 15 a sampai T- 15 f masing masing-masing berupa Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan (SPPT PBB) No: 52.01.040.008.002-0073.0 atas nama Dewa Komang Sari tahun 2016, Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan (SPPT PBB) No: 52.01.040.008.002-0073.0 atas nama Dewa Komang Sari tahun 2017, Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan (SPPT PBB) No: 52.01.040.008.002-0073.0 atas nama Dewa Komang Sari tahun 2018, Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan (SPPT PBB) No: 52.01.040.008.002-0073.0 atas nama Dewa Komang Sari tahun 2022, Surat Setoran Pajak Daerah No. 52.01.040.008.002-0073.0 atas nama Dewa Komang Sari tahun 2016, Surat Setoran Pajak Daerah No. 52.01.040.008.002-0073.0 atas nama Dewa Komang Sari tahun 2017, Surat Setoran Pajak Daerah No. 52.01.040.008.002-0073.0 atas nama Dewa Komang Sari tahun 2018, Surat Setoran Pajak Daerah No. 52.01.040.008.002-0073.0 atas nama Dewa Komang Sari tahun 2019, Surat Setoran Pajak Daerah No. 52.01.040.008.002-0073.0 atas nama Dewa Komang Sari tahun 2022, Surat Setoran Pajak Daerah No. 52.01.040.008.002-0073.0 atas nama Dewa Komang Sari tahun 2023. Bahwa surat setoran pajak bukanlah akta atau bukti kepemilikan tanah namun oleh karena bukti surat dimaksud relavan dengan dalil Para Tergugat mengenai

Hal 53 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



penguasaan lahan obyek sengketa sehingga bukti surat tersebut diterima sebagai bukti permulaan dalam pembuktian tertulis pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat tanda bukti T- 16 dan T- 17 berupa Tanda terima Dokumen tertanggal 27 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dan Surat Perintah Setor tertanggal 27 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa, surat dimaksud dikeluarkan oleh aparat yang berwenang sehingga dapat dinilai sebagai akta autentik oleh karena itu dokumen tersebut diterima sebagai bukti sempurna dalam pembuktian tertulis pihak Para Tergugat yang membuktikan jika tanah objek sengketa berada dalam proses pendaftaran tanah oleh pihak BPN Lombok Barat dari permohonan pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat tanda bukti T- 18 berupa Surat Nomor 46/OMB/XI/2023 Hal pembatalan dan pencabutan SPORADIK yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ombe Baru. Bahwa sebagaimana Majelis Hakim mengemukakan di atas jika Kepala Desa bukanlah pihak yang berwenang mengeluarkan surat hak kepemilikan melainkan wewenangnya adalah mencatat penguasaan lahan sehingga surat tersebut diterima sebagai bukti permulaan dalam pembuktian tertulis pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai dan mempertimbangkan semua bukti surat Para Tergugat tersebut dengan mengadunya atau membandingkannya dengan bukti - bukti surat sebagaimana diajukan Penggugat dan telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah dengan seksama bukti - bukti surat Para Tergugat khususnya yang berkaitan dengan dasar penguasaan tanah objek sengketa/ alas yang menjadi dasar Tergugat menguasai tanah objek sengketa, maka Majelis berpendapat bukti surat tersebut tidak sepadan atau sebanding bahkan tidak lebih kuat jika dibandingkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dengan pendapat pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti Surat Para Tergugat tanda bukti T- 11 sampai T- 13 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK),

Hal 54 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Surat Keterangan Tanah Nomor 06/OMB/VI/2023, dan Surat Keterangan Tanah Bekas milik Adat Nomor 06/OMB/VI/2023, bahwa surat tersebut selain tidak merujuk langsung mengenai Para Tergugat sebagai pemegang hak melainkan ada nuansa tanah adat di dalamnya maka hal tersebut menimbulkan ambigu atau kebingungan dan keraguan siapa sebenarnya yang berhak atas tanah tersebut, apakah Para Tergugat ataukah komunitas adat, hal ini kemudian menimbulkan keraguan hukum mengenai status tanah tersebut, selain itu jika dicermati surat surat tersebut dibuat belum lama ini yakni di buat dan di tanda tangani di tahun 2023, hal ini tidak sebanding dan tidak sama dengan bukti - bukti surat mengenai kepemilikan tanah yang diajukan oleh Penggugat yang dibuat di tahun 1957. Bahwa dengan demikian maka bukti pokok Tergugat mengenai dasar Tergugat menguasai obyek sengketa sangat lemah dan tidak dapat mematahkan bukti surat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat lainnya dengan tanda bukti T- 16 dan T- 17 berupa tanda terima dokumen tertanggal 27 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, walaupun telah dinilai jika surat tersebut tergolong sebagai akta autentik akan tetapi surat tersebut belum atau bukanlah bukti kepemilikan hak milik atas tanah melainkan bagian dari proses pendaftaran tanah yang diajukan oleh pihak Para Tergugat. Bahwa mengenai bukti surat tersebut Majelis menilai dari bukti tersebut membuktikan adanya keberpihakan/imparsial dari pihak BPN Kabupaten Lombok Barat, yang seharusnya menolak permohonan pendaftaran tanah yang diajukan Para Tergugat karena pihak Penggugat sebelumnya telah mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana bukti bukti surat Penggugat yang kemudian ditolak oleh Pihak BPN dan justru melanjutkan permohonan pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya ketidakberpihakan ini menimbulkan persoalan hukum yang terkait dengan siapa sebenarnya yang berhak mengajukan pendaftaran tanah, bahwa dalam persoalan ini Majelis Hakim menilai adalah menjadi wewenang BPN untuk menilai siapa yang berhak mendapatkan pendaftaran tanah tetapi hal tersebut harus dilakukan secara objektif khususnya dalam menilai alas hak apa yang menjadi dasar seseorang

Hal 55 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



mengajukan diri untuk mendaftarkan tanah milik. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim, menilai alas hak yang diajukan oleh pihak Penggugat jauh lebih autentik dari pada yang diajukan Tergugat untuk mendaftarkan tanah objek sengketa, karena pihak Tergugat hanya mengajukan surat sporadik yang tidak menjelaskan asal usul tanah secara utuk, menyeluruh jelas dan terang sedangkan di lain pihak Penggugalah yang memiliki alas hak yang autentik kuat dan sangat jelas menerangkan asal usul tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti surat Para Tergugat tanda bukti T-18 Surat Nomor 46/OMB/XI/2023 tentang pembatalan dan pencabutan Sporadik yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ombe Baru, menurut Majelis adalah sebuah tindakan sewenang - wenang yang dilakukan oleh seorang aparat desa atau kelurahan karena seharusnya setiap tindakan aparat desa harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan cukup, memiliki dasar dasar yuridik, sosiologis dan filosofis mengapa surat tersebut dicabut, tidak asal mencabut dan membuat dokumen yang saat ini marak terjadi. Bahwa menurut hemat Majelis jika telah ada surat atau dokumen mengenai sebuah lahan maka tidak perlu lagi dibuat keterangan- keterangan yang lain, seharusnya dasar kepemilikan yang sudah ada dibantu kepada warga yang hendak meningkatkan pendaftaran tanah kepada badan pertanahan bukan sebaliknya mengeluarkan keputusan kepuutsan yang menghambat warga untuk mendapatkan proses pendaftaran yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis dengan teliti menelaah dengan seksama dasar dikeluarkannya pencabutan sporadik oleh Kepala Desa Ombe Baru ternyata dalam surat tersebut disebutkan bahwa sehubungan dengan adanya penerbitan surat pernyataan (sporadik) yang diketahui ternyata objek tanah yang dimaksud dalam sengketa/pengklaiman oleh 2 (dua) pihak, maka dengan ini Sporadik No. 42/OMBE/IX/2022, tertanggal 15 September 2022, kami nyatakan dibatalkan dan kami akan menerbitkan kembali SPORADIK apabila sudah memiliki kekuatan hukum tetap salah satu dari kedua belah pihak. Bahwa dasar pertimbangan pencabutan tersebut sebagaimana Majelis Hakim singgung di atas adalah sebuah tindakan yang sewenang - wenang karena bertentangan dengan fakta yang sebenarnya karena sengketa terkait dengan tanah tersebut

Hal 56 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



baru tahun 2024 diperiksa sedangkan surat tersebut dikeluarkan tahun 20022 sudah menyatakan ada sengketa ini menjukan ketidaksesuaian antara apa yang diterbitkan dan apa yang sesungguhnya berlaku, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, bahwa surat dimaksud tidak dapat digunakan menjadi dasar bagi Para Tergugat untuk dijadikan pegangan dalam menguasai lahan objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat tersebut selain tidak didukung oleh bukti lainnya bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat lainnya yang diajukan oleh Tergugat dengan tidak bermaksud untuk menafikan surat - surat tersebut namun oleh karena Majelis Hakim memandang surat tersebut tidak menerangkan kepemilikan hak Para Tergugat seperti surat keterangan kematian dikesampingkan sebagai bukti untuk tidak dipertimbangkan lebih jauh sedangkan bukti surat Para Tergugat selebihnya berupa surat pembayaran pajak Majelis merujuk pendapat Mahkamah Agung yang pada pokoknya mengatakan jika bukti setoran pajak bukan merupakan bukti atau alas hak kepemilikan tanah, maka bukti surat tersebut juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti - bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat jika bukti - bukti surat tersebut tidak dapat menguatkan dalil bantahan yang disampaikan oleh Para Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti Saksi yang diajukan oleh pihak Para Tergugat berikut:

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Para Tergugat juga telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi ke persidangan, yang mana pokok keterangan Saksi - Saksi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Saksi - Saksi Para Tergugat mereka kenal para Tergugat, Saksi tahu luas tanah sengketa tersebut \pm 40(empat puluh) Are, yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah H. Ahmad; sejak tahun 1971 sampAi sekarang, sebelum H. Ammad, yang menggarap tanah sengketa

Hal 57 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



tersebut adalah Amaq Ayunah, Amaq Ayunah menggarap tanah sengketa tersebut sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1970, sebelum Amaq Ayunah, yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah Amaq Nurdiah, Amaq Nurdiah menggarap tanah sengketa tersebut sejak tahun 1928. Bahwa Saksi tahu yang menyuruh Amaq Nurdiah menggarap tanah sengketa tersebut adalah Dewa Komang Sari Dewa Komang Sari membeli tanah sengketa tersebut dari Inaq Mah, Saksi diceritakan oleh Paman Saksi, Dewa Komang Sari membeli tanah sengketa tersebut dari Inaq Mah, tidak ada orang lain yang menggarap tanah sengketa tersebut selain H. Ahmad, nama subak ditanah sengketa tersebut adalah Subak Rumak Timur, menjadi Pekasih adalah sdr Mahrup, Saksi tahu ada jual beli antara Dewa Komang Sari dengan Inaq Mah, Saksi tidak pernah melihat kwitansi jual beli tanah sengketa tersebut, Saksi masih ingat Saksi bertemu dengan Dewa Komang Sari tahun 1970, bentuk tanah sengketa adalah sawah akan tetapi sekarang sudah ditimbun dan sudah dikapling, Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut utara dengan saluran kecil, barat dengan tanah wakaf, timur dengan jalan raya dan selatan dengan kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi - Saksi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara khusus di bawah ini:

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Para Tergugat, pihak Para Tergugat hendak membuktikan jika tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat yang merupakan warisan dari kakek Para Tergugat sesuai dalil jawaban Para Tergugat yang menyatakan bahwa pada tahun 1928 kakek Para Tergugat yang bernama Dewa Komang Sari membeli tanah seluas $\pm 4.000 M^2$ dari pasangan suami istri yang bernama Amaq Saridah dan Inaq Piyah. Bahwa setelah membeli tanah tersebut di atas, Dewa Komang Sari menguasainya hingga meninggal dunia pada tahun 1965. Bahwa setelah Dewa Komang Sari meninggal dunia, penguasaan tanah milik Dewa Komang Sari beralih kepada ahli waris Dewa Komang Sari diantaranya Para Tergugat) hingga saat ini, dan tanah tersebut belum dibagi waris hingga saat ini, dan selanjutnya tanah milik Dewa Komang Sari tersebut oleh Penggugat didalilkan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Bahwa kepemilikan Dewa Komang Sari atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah diakui oleh Pemerintah Desa Ombe

Hal 58 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Baru sebagaimana tercantum pada surat keterangan tanah bekas milik adat nomor : 06/OMB/VI/ 2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan terhadap obyek sengketa dalam perkara *aquo* telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Dewa Komang Sari, yang mana SPPT tersebut telah dibayar oleh ahli waris Dewa Komang Sari hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari muatan pokok keterangan Saksi dihubungkan dengan dalil jawaban Para Tergugat memang relefan dan sesuai karena Saksi - Saksi Tergugat membenarkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik Para Tergugat yang diperoleh dari warisan orang yang bernama Dewa Komang Sari, namun persoalannya adalah bahwa selama persidangan pihak Para Tergugat tidak mengajukan satu surat pun yang berkaitan dengan dalilnya tersebut, karena seharusnya ada surat yang membuktikan jika benar Dewa Komang Sari ada membeli tanah dari seseorang sebelum pada akhirnya tanah tersebut di wariskan, demikian juga Para Tergugat di persidangan tidak pernah menunjukkan adanya surat pembagian warisan, atau hibah atau wasiat dari Dewa Komang Sari kepada Para Tergugat sehingga menjadi kabur riwayat tanah tersebut dari aspek bukti tertulis. Bahwa hal tersebut tidak sepadan dengan surat yang ditunjukkan pihak Penggugat berupa pipil garuda sebagai bukti bahwa tanah tersebut terdaftar dengan sistem administrasi tanah di kala itu sedangkan pihak Tergugat hanya mengatakan jika mereka mendapatkan tanah tersebut dari Dewa Komang Sari sedangkan tidak ada satu pun pipil yang diajukan kepersidangan atas nama Dewa Komang Sari sedangkan pihak Penggugat dapat menunjukkan dasar kepemilikan walaupun sama sama mendasarkan pada penerimaan tersebut sama sama di masa lampau namun Penggugat memiliki dokumen yang valid sedangkan Tergugat tidak mampu memunjukkan dokumen untuk mendukung dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim antara pembuktian tertulis dan Saksi yang diajukan Para Tergugat tidak relevan tidak saling mendukung dan menguatkan satu dengan lainnya, bahwa dari bukti surat Para Tergugat dihubungkan dengan keterangan Saksi menimbulkan kerancuan karena menurut Saksi Para Tergugat bahwa Dewa Komang Sari selaku pemilik tanah

Hal 59 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



sejak dahulu kala namun mengapa tidak ada satu bukti surat pun untuk mendukung hal itu, bahwa anehnya kemudian oleh Pihak Para Tergugat membuat sporadik dan oleh desa menerbitkan sporadik baru di tahun 2023 itupun dalam surat tersebut menerangkan isi penguasaan tanah bukan langsung kepada pribadi siapa yang menguasai akan tetapi menyebutkan tanah adat, menggunakan tanah adat berarti bukan mengacu pada pribadi akan tetapi maksud dari surat tersebut adalah mengacu pada komunitas adat, ini menunjukkan jika surat tersebut tidak mengarah langsung kepada pihak Para Tergugat selaku pemilik atau yang menguasai tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan Saksi Para Tergugat tidak dapat dipertahankan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil jawaban Para Tergugat karena kandungan nilai keterangan Saksi tersebut tidak didukung dengan alat bukti surat yang memiliki derajat pembuktian utama dalam perkara perdata, dengan demikian maka Majelis Hakim menolak keterangan Saksi Saksi Para Tergugat untuk seluruhnya sedangkan muatan keterangan Saksi lainnya khususnya yang berkaitan dengan letak tanah objek sengketa serta luasan nya, maka hemat Majelis Hakim, telah disinggung dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi maka mengenai hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan secara panjang lebar mengenai pembuktian Para Tergugat baik tertulis maupun Saksi ternyata Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil - dalil jawaban nya sedangkan pihak Turut Tergugat tidak mengajukan bukti sehingga Majelis tidak mempertimbangkan jawaban Turut Tergugat lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil - dalil gugatannya, sedangkan di lain pihak, Para Tergugat serta Turut Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil - dalil sangkalannya, maka dengan demikian Penggugat adalah sebagai pihak yang menang dan Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum/tuntutan Penggugat berikut ini;

Hal 60 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa petitum 1(satu) Penggugat menuntut agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim belum dapat memutuskan hal itu karena sangat bergantung pada sebagian atau seluruhnya gugatan ini dikabulkan sehingga tuntutan ke-satu Penggugat dipending untuk sementara;

Menimbang, bahwa petitum ke- 2 (dua) Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan mengabulkan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), Para Penggugat terhadap objek sengketa. Bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung hingga putusan ini diucapkan, Majelis Hakim tidak pernah menegeluarkan penetapan mengenai Sita Jaminan atau jenis sita lainnya, sehingga tuntutan ke- 2 (dua) tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke- 3 (tiga) Penggugat menuntut agar supaya Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa bukti - bukti surat yang dipakai oleh Penggugat adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat. Bahwa terkait petitum tersebut, maka oleh karena Majelis Hakim dalam menentukan Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya telah menggunakan dan mempertimbangkan semua bukti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan dijadikan salah satu dasar Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini, serta selama persidangan tidak ada satu pun bukti bantahan dari pihak lawan baik mengenai keaslian surat maupun otentik tidaknya surat - surat tersebut dan juga tidak adanya produk hukum lain yang menyatakan ketidakbenaran isi surat dan kebasahan surat yang diajukan Penggugat, maka tidak ada celah bagi Pengadilan untuk tidak menyatakan bahwa semua surat bukti yang diajukan Penggugat sah sebagaimana maksud Penggugat, dengan demikian, maka petitum/tuntutan ke- 3 (tiga) Penggugat dikabulkan/diterima;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 (empat) Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan hukum bahwa Ida Ayu Made Pidada dan Ida Ayu Made Rai, telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa benda tak bergerak berupa tanah sengketa / tanah obyek sengketa sebagaimana terdapat pada angka 4, dalam posita gugatan Para Penggugat di atas. Bahwa sebagaimana bukti bukti baik surat maupun Saksi yang diajukan oleh Penggugat khususnya mengenai silsilah keluarga dan keterangan kematian Ida

Hal 61 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Ayu Made Pidana dan Ida Ayu Made Rai, maka Penggugat yang merupakan ahli waris maka dengan demikian tuntutan ke-4 (empat) tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-5 (lima) Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan hukum bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 565 da ($\pm 5.650 \text{ M}^2$), yang tercatat/terdaftar dalam Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia bernama Ida Ayu Made Pidada yang telah dihibahkan kepada ibu Penggugat, dengan No. Buku Pendaftaran huruf C, Desa Panaraga No. 12, dengan nomer pendaftaran huruf C No 2130, Persil No. 19, Kelas II, Disterik Gerung, Kawedanan Lombok Barat, tanggal 5 Mei 1957, dengan Luas ± 565 da, yang di sahkan/di tandatangani dan di bubuhi stempel oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan, Tanah milik Indonesia, Kantor Pendaftaran tanah milik Lombok Nengah Tirta, dengan batas-batas sebagaimana dalam sekema gambar adalah sebagai berikut:

- a. Batas utara : dahulu bandar sekarang saluran;
- b. Batas selatan : dahulu telagah sekarang Kali;
- c. Batas barat : dahulu tanah milik adat sekarang tanah wakaf;
- d. Batas Timur : dahulu itu jalan sekarang jalan;

Adalah sah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa jika dinilai tuntutan ke- 5 (lima) Penggugat tersebut merupakan roh dari isi gugatan yang Penggugat ajukan ke Pengadilan, dan oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan seksama mengenai pembuktian Penggugat dan dinyatakan jika Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, maka dengan demikian tuntutan tersebut sangat relevan sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat ke- 5 (lima) tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-6 (enam) Penggugat menuntut Menyatakan Para Tergugat (Dewa Gede Juliarsa dan Dewa Made Sariana) dan Turut Tergugat (Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat), telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, bahwa terhadap tuntutan tersebut akan dipertimbangkan secara khusus di bawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang *Hukum Perdata (KUHPerdata)*, berbunyi: *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan*

Hal 62 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”. Bahwa dari ketentuan di atas, terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu tidak saja perbuatan yang melawan undang - undang, tetapi juga melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;
2. Adanya kesalahan. Kesalahan ini bisa terjadi karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan diartikan adanya kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan kealpaan diartikan adanya perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Hubungan sebab akibat artinya terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Adanya kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;
4. Ada kerugian. Melanjutkan unsur sebab akibat maka akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kerugian materil dan imateriil. Kerugian materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, kehilangan keuntungan yang akan didapatkan, biaya/ongkos barang, biaya-biaya yang timbul dan lain-lain. Imateriil misalnya rasa ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada praktiknya semua hal yang dapat dinilai dalam bentuk uang;

Hal 63 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa jika unsur-unsur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah menguasai dan bahkan mengajukan pendaftaran tanah - tanah milik Penggugat, maka hal tersebut adalah sebuah pelanggaran terhadap azas kepatutan dan telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian moril dan materil karena tidak dapat memanfaatkan tanahnya sehingga tindakan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa demikian juga tindakan Turut Tergugat selaku aparat pemerintah yang diberi wewenang untuk melakukan pendaftaran tanah yang telah melakukan penolakan terhadap pengajuan pendaftaran tanah yang diajukan oleh pihak Penggugat dengan alasan - alasan yang tidak bijaksana karena Turut Tergugat lebih mementingkan kepentingan Para Tergugat padahal pihak Penggugatlah yang terlebih dahulu mengajukan pendaftaran tanah berdasarkan hak kepemilikan yang sah dan penolakan tersebut tentu mendatangkan kerugian di pihak Penggugat, maka tindakan Turut Tergugat itu pun digolongkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan azas - azas umum pemerintahan yang baik dan melanggar hal hal terkait kepatutan sehingga dengan demikian tuntutan ke- 6 (enam) Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-7 (tujuh) Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan menyatakan hukum bahwa semua surat - surat yang dijadikan dasar pengajuan sertifikat oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahwa menurut hemat Majelis Pengadilan Negeri memiliki kewenangan yang terbatas sesuai dengan kompetensinya sehingga menyatakan sah tidaknya suatu - surat bukan menjadi ranah Pengadilan Negeri dan juga tidak adanya pembuktian mengenai sah tidaknya surat surat yang digunakan baik Para Tergugat maupun Turut Tergugat, dan yang terpenting mengenai substansi surat - surat yang diajukan baik oleh Para Tergugat maupun pihak Penggugat telah dipertimbangkan, maka menyatakan sah tidaknya surat para Tergugat tidak relevan untuk diputuskan, sehingga dengan demikian tuntutan ke-7 (tujuh) Penggugat tersebut di tolak;

Hal 64 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa petitum ke-8 (delapan) Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan hukum bahwa putusan ini berlaku sebagai dasar hukum pensertipikatan tanah objek sengketa oleh Penggugat kepada Turut Tergugat. Bahwa putusan pengadilan adalah sebuah produk hukum untuk menguatkan dan menegaskan hak siapa yang dinyatakan sebagai pemenang, walaupun adalah menjadi wewenang Badan Pertanahan untuk menerima dan mendaftarkan setiap permohonan pendaftaran tanah dan Pengadilan Negeri tidak memiliki kewajiban atau wewenang untuk memerintahkan instansi lain untuk melakukan kewajiban institusinya masing masing, namun ada tidaknya pernyataan bahwa putusan pengadilan tidak berpengaruh pada diterbitkan atau tidaknya sebuah sertifikat hak maka menurut hemat Majelis Hakim demi menjaga kepentingan Penggugat tentang adanya pernyataan dimaksud sebagai bentuk penegasan agar Penggugat sebagai pemegang hak milik atas tanah sengketa tersebut diberikan prioritas utama dalam proses pendaftaran dan juga menurut pemikiran Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak berlebihan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan tersebut, dengan demikian maka tuntutan ke- 8 (delapan) Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum ke-9 Penggugat menuntut agar supaya menghukum Para Tergugat, untuk membayar kerugian baik materiil maupun Imateriil yakni sebesar : kerugian materiil sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat secara Tanggung renteng dan seketika; dan kerugian imateriil sebesar Rp.1.270.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan menuntut Para Tergugat, untuk membersihkan nama baik Penggugat. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar kerugian baik materiil maupun imateriil sebesar Rp. 1.895.000.000,- (satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng dan seketika, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena dari bukti i- bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satu pun bukti yang diajukan dapat membuktikan dalilnya Penggugat yang meminta kerugian materiil maupun imateriil sebagaimana tersebut diatas maka petitum ini haruslah ditolak;

Hal 65 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa petitum ke-10 (sepuluh) Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak terhadap tanah sengketa / tanah objek sengketa yang terdapat dalam posita angka 4, tersebut diatas untuk segera mengembalikan, mengosongkan, dan/atau menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela, tanpa sarat apapun bila perlu dengan bantuan alat negara/aparat kepolisian/TNI. Bahwa maksud tuntutan tersebut di atas agar supaya Penggugat dapat menikmati hartanya berupa tanah obyek sengketa dan menjaga agar jangan sampai tanah obyek sengketa berpindah ke pihak lain, dan pada hakekatnya gugatan Penggugat dikabulkan, maka tuntutan ke-10 (sepuluh) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-11 (sebelas) Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan menghukum Para Tergugat dan Turut, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setiap hari apabila para Tergugat dan Turut Tergugat, lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng. Bahwa pada hakikatnya hukuman untuk membayar uang paksa lajim dikenakan pada hukuman untuk menyerahkan sesuatu benda dan dalam perkara ini oleh karena tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan Para Tergugat, maka agar supaya Para Tergugat selaku pihak yang kalah patuh dalam melaksanakan putusan yang maka tuntutan uang paksa tersebut dapat dikabulkan, namun mengenai jumlahnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penggugat dan Majelis Hakim akan menentukan jumlah uang paksa tersebut dalam amar di bawah ini yang dipandang relbih bijaksana;

Menimbang, bahwa petitum ke-12 (dua belas) Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat, untuk tunduk, mematuhi, menjalankan, dan melaksanakan, isi putusan ini. Bahwa kepatuhan untuk menjalankan isi putusan adalah sebuah kewajiban termasuk di dalamnya dalam perkara ini, oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah maka patut diperintahkan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan, maka dengan demikian tuntutan ke-12 (dua belas) Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Hal 66 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa petitum ke- 13 (tiga belas) Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Bahwa oleh karena Para Tergugat ada dipihak yang kalah maka dihukum pula untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, maka dengan demikian tuntutan ke-13 (tiga belas) Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang tuntutan Para Penggugat ternyata ada beberapa petitum yang ditolak sehingga petitum ke satu Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap tuntutan Penggugat ada yang ditolak, maka dengan demikian gugatan Penggugat diterima untuk sebagian;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa bukti-bukti surat yang dipakai oleh Penggugat adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;
3. Menyatakan hukum bahwa Ida Ayu Made Pidada dan Ida Ayu Made Rai, telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa Benda Tak bergerak berupa tanah obyek sengketa sebagaimana terdapat pada angka 4, dalam posita gugatan Penggugat diatas;
4. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah Seluas lebih kurang 565 da ($\pm 5.650 M^2$), yang tercatat/terdaftar dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia bernama Ida Ayu

Hal 67 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Made Pidada yang telah dihibahkan kepada ibu Penggugat, dengan No. Buku Pendaftaran huruf C, Desa Panaraga No. 12, dengan nomer pendaftaran huruf C No 2130, Persil No. 19, Kelas II, Disterik Gerung, Kawedanan Lombok Barat, tanggal 5 Mei 1957, dengan luas \pm 565 da, yang disahkan/ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan, Tanah Milik Indonesia, Kantor Pendaftaran tanah milik Lombok Nengah Tirta;
Dengan batas - batas sebagaimana dalam sekema gambar adalah sebagai berikut:

- Batas utara : dahulu bandar sekarang saluran;
- Batas selatan : dahulu telagah sekarang kali;
- Batas barat : dahulu tanah milik adat sekarang tanah wakaf;
- Batas timur : dahulu itu jalan sekarang jalan;

Adalah sah milik Penggugat;

5. Menyatakan Para Tergugat (Dewa Gede Juliarsa dan Dewa Made Sariana) dan Turut Tergugat (Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat), telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan hukum bahwa putusan ini berlaku sebagai dasar hukum pensertipikatan tanah objek sengketa oleh Penggugat kepada Turut Tergugat;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak terhadap tanah objek sengketa yang terdapat dalam posita angka 4, tersebut diatas untuk segera mengembalikan, mengosongkan, dan/atau menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela, tanpa sarat apapun bila perlu dengan bantuan alat negara/aparat Kepolisian/TNI;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah), setiap hari apabila Para Tergugat, lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;

9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat, untuk tunduk, mematuhi, menjalankan, dan melaksanakan isi putusan ini;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp1.940.000,00(satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal 68 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh kami I Ketut Somanasa, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Agung Prasetyo, S.H.,M.H dan Mahyudin Igo, S.H.,M.H masing - masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 270/Pdt.G/2023, tanggal 22 November 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 24 April 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nety Sulfiani, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim – Hakim Anggota,

t.t.d

Agung Prasetyo, S.H.,M.H.

t.td

Mahyudin Igo, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Netty Sulfiani, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	: Rp10.000,-,
2. Redaksi	: Rp10.000,- ,
3. Sumpah	: Rp50.000 ,-
4. Proses	: Rp75.000 ,
5. PNPB	: Rp80.000;
6. Panggilan	: Rp100.000,-
7. <u>Pemeriksaan setempat</u>	: Rp.1.615.000,-
Jumlah	: Rp1.940.000,-(satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Hal 69 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Hal 70 dari 70 hal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)